

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
TRADISI UANG JAPUIK DALAM PERNIKAHAN ADAT
PARIAMAN**

**(Studi di Nagari Tandikat Kecamatan Patamuhan Kabupaten
Padang Pariaman)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah
dan Hukum



OLEH :

SANIA SAADATI

NIM : 1902016030

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM WALISONGO

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp (024) 7601291 Fax. 7624691

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami membimbing skripsi saudara :

Nama : Sania Saadati

NIM : 1902016030

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Uang Japuik dalam
Pernikahan Adat Pariaman (Studi di Nagari Tandikat Kecamatan Patamuhan Kabupaten
Padang Pariaman)

Maka nilai bimbingan adalah :


3,73

Catatan khusus bimbingan :

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum wr, wb.

Semarang, 07 Juni 2023
Pembimbing I


Dr. H. Ali Imron S.Ag.,SH.,M.Ag.
NIP. 197307302003121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM WALISONGO

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp (024) 7601291 Fax. 7624691

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami membimbing skripsi saudara :

Nama : Sania Saadati

NIM : 1902016030

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Uang Japuki dalam Pernikahan Adat Pariaman (Studi di Nagari Tandikat Kecamatan Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman)

Maka nilai bimbingan adalah : 85

Catatan khusus bimbingan :

Lanjut ke Pembimbing I.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum wr, wb.

Semarang, 31 Mei 2023

Pembimbing II

Mahdanival H. N, M.S.I

NIP. 198505272018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM WALISONGO

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp. (024) 7601291/ Fax. 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Sania Saadati

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sania Saadati
NIM : 1902016030

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI UANG JAPUIK
DALAM PERNIKAHAN ADAT PARIAMAN (Studi di Nagari Tandikat Kecamatan Patamuhan
Kabupaten Padang Pariaman)

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di
munaqosyah-kan.

Demikian, harap menjadi maklum adanya, dan kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I :


Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP: 197307302003121003

Semarang, 30 Mei 2023

Pembimbing II


Mahdaniya H. N., M.S.I.
NIP: 198504272018012002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM WALISONGO

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Sania Saadati

NIM : 1902016030

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI UANG JAPUIK
DALAM PERNIKAHAN ADAT PARIAMAN (Studi di Nagari Tandikat Kecamatan Patamuhan
Kabupaten Padang Pariaman)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik /
cukup, pada tanggal : 26 Juni 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) tahun
akademik 2022/2023

Semarang, 10 Juni 2023

<p>Ketua Sidang / Penguji</p>  <p>Dr. H. AHMAD IZZUDDIN, M.Ag. NIP. 1720521999031003</p>	<p>Sekretaris Sidang / Penguji</p>  <p>MAHDANIYAL HASANAH NURIYYATININGRUM, M.S.I NIP. 198505272018012002</p>
<p>Penguji Utama I</p>  <p>NOVITA DEWI MASYITHOH, SH. NIP. 197910222007012011</p>	 <p>Penguji Utama II</p>  <p>THIFAH MUNAWAROH, Lc., M.A. NIP. 198009192015032001</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. H. ALI IMRON, M.Ag. NIP. 197307302003121003</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>MAHDANIYAL HASANAH NURIYYATININGRUM, M.S.I NIP. 198505272018012002</p>

MOTTO

“Selalu ada harapan bagi mereka yang selalu berdo’a. Selalu ada jalan bagi mereka yang selalu berusaha.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi saya yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI UANG JAPUIK DALAM PERNIKAHAN ADAT PARIAMAN (STUDI DI NAGARI TANDIKAT KECAMATAN PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN)”. Yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung atas selesainya skripsi ini:

1. Kepada kedua orangtua saya yang senantiasa berdo'a dan berusaha sekuat tenaganya supaya saya bisa menjadi Sarjana.
2. Dan kepada saudara saya terutama adek saya Faiza Ghazali Hanif, yang selalu menemani saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Sekaligus kucing kesayangan saya Acil yang selalu menjadi moodboster ketika saya stres dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dan skripsi ini juga saya persembahkan untuk netizen yang selalu bertanya “Kapan wisuda ?”

DEKLARASI

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sania Saadati
Tempat & tgl. Lahir : Tandikat, 03 Februari 2001
NIM : 1902016030
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Uang Japuik dalam Pernikahan Adat Pariaman (Studi di Nagari Tandikat Kecamatan Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2023

Deklarator,



Sania Saadati
NIM.1902016030

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dimana transliterasi dalam skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ُؤ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُلِّلْ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالْ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu
-

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|-----------------------|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa |
| | khair ar-rāziqīn/ | |
| | | Wa innallāha lahuwa |
| | | khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa |
| | mursāhā | |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ : Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا :Lillāhi al-amru jamī'an / Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Tradisi uang japuik merupakan suatu tradisi yang ada dalam pernikahan masyarakat Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Latar belakang dari skripsi ini yaitu mengenai praktik tradisi uang japuik yang ada di Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dan pandangan hukum islam terhadap praktik tradisi uang japuik yang di Nagari Tandikat tersebut.

Tujuan dari skripsi ini yakni untuk mengetahui bahwa adanya tradisi uang japuik yang sampai sekarang masih kental dengan adatnya, mampu mengetahui bagaimana praktik tradisi uang japuik yang diterapkan di Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik tradisi uang japuik tersebut.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan plurarisme hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari metode pengumpulan data yang terdiri dari , wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari artikel-artikel, jurnal dan skripsi-skripsi terdahulu. Metode analisis data langkah-langkahnya pengumpulan data, reduksi data, penjian data dan penyimpulan data.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa praktik tradisi uang japuik yang dilakukan di Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman tidak mengandung unsur keterpaksaan dimana penentuannya itu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan tanpa ada yang merasa dirugikan maupun diuntungkan dari tradisi ini, dan pandangan hukum islam terhadap tradisi tersebut termasuk ‘urf shahih dan boleh

dilestarikan karena secara prakteknya tradisi ini tidak terdapat suatu prosedur yang melanggar syariat islam, dan Tradisi Uang Japuik Ini dalam Kompilasi Hukum Islam sama dengan hibah karena pemberiannya secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan tradisi uang japuik tersebut hanya berlaku untuk masyarakat asli atau keturunan Pariaman saja.

Kata Kunci : uang japuik, pernikahan, dan ‘Urf

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Esa atas berkat, Taufiq dan Rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI UANG JAPUIK DALAM PERNIKAHAN ADAT PARIAMAN (STUDI DI NAGARI TANDIKAT KECAMATAN PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN)” ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama proses pembuatan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi untuk melaksanakan penelitian dan dalam penyusunannya. Namun berkat kehendak Allah SWT sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dan juga skripsi ini tidak mungkin tercapai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu sebagai ungkapan terimakasih yang terdalam, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bu Mahdaniyal Hasanah. N, M.S.I selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu serta dan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, kritik dan sarannya dalam penyusunan Skripsi, sehingga menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah dan Ibu yang selalu semangat mencari rezeki supaya aku bisa menjadi Sarjana dan selalu membantuku dengan setiap Do'anya.
3. Bapak Prof. Imam Taufiq selaku Rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.

4. Bapak Dr. Arja Imroni selaku Dekan UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
5. Ibu Nur Hidayati Setiyani, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap Dosen UIN Walisongo terutama jurusan Hukum Kelurga Islam Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Masyarakat Nagari Tandikat terutama Bapak Ali Idris selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Tandikat, Ustad Sofyan selaku Tokoh Ulama, Mak Ndah selaku Tokoh Masyarakat, Bapak Rahmat dan kak Rani selaku narasumber. Terimakasih telah membantu saya dengan membagi informasi mengenai adat di Nagari Tandikat, sehingga skripsi ini terselesaikan tepat waktu.
9. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dan bantuan dan dukungannya.

DAFTAR ISI

COVER	i
NOTA PEMBIMBING 1	ii
NOTA PEMBIMBING II	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DEKLARASI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN, MAHAR, HIBAH DAN ‘URF

A. Peminangan

1. Pengertian Peminangan..... 20
2. Tradisi Peminangan Secara Umum..... 23
3. Perempuan Meminang Laki-laki 26
4. Peminangan dalam Budaya Minangkabau..... 29

B. Mahar

1. Pengertian Mahar..... 32
2. Kadar (jumlah) dan Syarat-Syarat Mahar 35
3. Macam-Macam Mahar..... 38

C. Hibah

1. Pengertian Hibah..... 41
2. Dasar Hukum Hibah 45

D. Tradisi atau ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf..... 49
2. Dasar Hukum ‘Urf..... 50
3. Macam-macam ‘Urf..... 51
4. Syarat dan Kehujjahan ‘Urf..... 53

BAB III PRAKTIK TRADISI UANG JAPUIK DALAM PERNIKAHAN ADAT PARIAMAN DI NAGARI TANDIKAT KECAMATAN PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- A. Gambaran Umum Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman..... 57
- B. Praktik Tradisi Uang JapuiK dalam Pernikahan Adat Pariaman di Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman..... 62

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK TRADISI
UANG JAPUIK DALAM PERNIKAHAN ADAT
PARIAMAN DI NAGARI TANDIKAT KECAMATAN
PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

- A. Analisis Terhadap Praktik Tradisi Uang JapuiK dalam
Pernikahan Adat Pariaman di Nagari Tandikat Kecamatan
Patamuan Kabupaten Padang Pariaman..... 73
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Uang JapuiK
dalam Pernikahan Adat Pariaman di Nagari Tandikat
Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman..... 76

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 94
- B. Saran..... 96

DAFTAR PUSTAKA 98

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 105

RIWAYAT HIDUP 114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan adalah wajib dalam Islam untuk menghindarkan keluarga dari fitnah.¹ Namun, bagaimana pernikahan itu mendapat hidayah dan berkah Allah swt, salah satunya adalah nikah dilangsungkan tanpa memberatkan salah satu mempelai. Menikah diharamkan bagi seorang lelaki yang apabila dia menikahi seorang perempuan dengan maksud tertentu seperti ingin balas dendam atau membuat sengsara si wanita tersebut, Menikah juga dapat menjadi makruh bagi seorang lelaki yang tidak mempunyai dorongan seksual sama sekali atau tidak memiliki rasa cinta kepada anak-anak, atau diyakini akan mengakibatkan lalai dalam berbagai kewajiban agamanya yang diakibatkan oleh menikah tersebut.

Allah swt telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah Saw.

Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum: 21, yang berbunyi:

¹ Dr. H. Kosim, *Fiqih Munakahat*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada), 3.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*²

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa, dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. “barangsiapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah, demikian sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah. Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, kawin, hidup berumah tangga karena perkawinan itu akan memeliharanya dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.

Munculnya undang-undang perkawinan berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia tanggal 1 januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak kongres perempuan Indonesia pertama tahun 1928 yang kemudian susul menyusul dikedepankan dalam kesempatan-

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (PT. PANTJA CEMERLANG 2014), 125.

kesempatan lainnya berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan. Perbaikan yang dimaksudkan itu terutama diperuntukkan bagi golongan Indonesia asli yang beragama Islam yang hak dan kewajibannya dalam perkawinan tidak disusun dalam hukum yang tertulis. Hukum perkawinan bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam yang tercantum dalam kitab-kitab fiqih (kitab-kitab hukum fikih Islam), menurut sistem hukum di tanah air kita tidaklah dapat digolongkan ke dalam kategori hukum tertulis, karena tidak tertulis dalam peraturan undang-undang.³

Hukum adat Indonesia beraneka ragam yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, agama, nilai-nilai dan norma yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat hukum adat tersebut. Pernikahan menurut adat minangkabau yaitu pembentukan sebuah keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang pria dan wanita melalui restu dan persetujuan dari sanak keluarganya.⁴

Masyarakat Indonesia tergolong pada masyarakat yang sangat menjunjung tinggi yang namanya adat istiadat yang berlaku. Begitu juga dengan masyarakat di Pariaman, yaitu sebuah daerah yang terletak dipesisir pantai pulau Sumatera bagian Barat. Disamping memegang teguh ajaran Islam, mereka juga sangat memegang teguh adat istiadat yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyangnya terdahulu. Salah satu adat dan tradisi yang masih sangat kuat dipraktekkan oleh masyarakat Pariaman sampai saat ini adalah *tradisi uang japuik*. Tradisi ini bisa dikatakan mirip dengan uang panai yang ada di daerah Makassar.

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), 20.

⁴ Fiony Sukmasari dan Amir M.S, *Traditional Wedding Of Minangkabau*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2009), 66

Perbedaannya hanya terletak dari subjek, objek, latar belakang, dan tata cara pelaksanaannya. Jika uang panai adalah patokan minimal biaya atau uang yang harus dikeluarkan laki-laki dari mengkhitbah seorang anak gadis, uang japuik justru sebaliknya, yakni sejumlah uang yang harus diberikan oleh pihak perempuan kepada calon mempelai laki-laki.

Pengertian *uang japuik* itu sendiri sebenarnya adalah uang yang diberikan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum hari akad nikah, yang mana nantinya uang itu akan menjadi hak dari pihak laki-laki. Dan tradisi *uang japuik* ini merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh calon pengantin sebelum pernikahan dilangsungkan, dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi moral berupa dikucilkan oleh keluarga besar, dan masyarakat setempat.

Urf sebagai salah satu metode istinbath hukum yang merupakan metode yang sangat tepat dalam menentukan suatu hukum yang berkaitan dengan tradisi. Sebagaimana yang kita sudah ketahui, bahwa kedatangan islam tidak bermaksud untuk menyalahkan bahkan menghapuskan kebudayaan yang ada di suatu daerah. Tetapi lebih kepada memberikan petunjuk agar suatu adat tidak melanggar nilai-nilai syariat sehingga menjadi suatu yang berguna dan tidak membahayakan bagi manusia.

Tradisi uang japuik tersebut merupakan suatu tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Padang Pariaman. Meskipun bagi beberapa orang menganggap tradisi ini merugikan pihak perempuan, namun tetap tidak mungkin menghilangkan adat tradisi tersebut dari masyarakat Pariaman. Karena sebuah adat atau tradisi merupakan suatu ciri khas atau identitas bagi suatu kelompok masyarakat yang

harus dilestarikan bukan malah dihapuskan. Apalagi jika adat tersebut dianggap baik bagi masyarakat di suatu daerah tertentu, dan juga perlu diperhatikan bahwa tradisi uang japuik ini merupakan suatu kewajiban bagi perempuan dan laki-laki yang sama-sama berasal dari daerah Pariaman. Dan bagaimana dengan jika laki-laki atau perempuan berasal dari luar daerah Pariaman? Maka dari itu dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai tradisi uang japuik yang ada di daerah Pariaman agar tidak ada kesalahpahaman terhadap tradisi ini yang nanti pelaksanaannya akan membebani masyarakat. Maka masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman yang benar tetapi juga dapat mengamalkan suatu adat yang tidak melanggar nilai-nilai syariat yang kemudian dilakukan istinbath hukum dengan metode '*Urf*'. Dan penulis mengkajinya dengan skripsi yang berjudul, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI UANG JAPUIK DALAM PERNIKAHAN ADAT PARIAMAN (STUDI DI NAGARI TANDIKAT KECAMATAN PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis sudah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tradisi uang japuik dalam pernikahan adat Pariaman di Nagari Tandikat?

2. Bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap praktik tradisi uang japuik dalam pernikahan adat Pariaman di Nagari Tandikat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik Tradisi uang japuik dalam pernikahan adat Pariaman di Nagari Tandikat
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik Tradisi uang japuik dalam pernikahan adat Pariaman di Nagari Tandikat.

Dan pada penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi siapapun, yang penulis tuangkan pada beberapa poin sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan keilmuan Akhwal Syakhsiyyah tentang tradisi uang japuik dalam pernikahan adat Pariaman yang ada di Sumatera Barat dan diharapkan bisa menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan kepada masyarakat khususnya yang belum mengetahui tradisi ini atau masyarakat diluar daerah Pariaman agar tidak muncul kesalahpahaman lagi mengenai Tradisi Uang Jemputan yang ada dalam pernikahan adat Pariaman.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Saya sebagai penulis mengambil dari berbagai karya ilmiah atau jurnal untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari dari pengetahuan yang mendukung. Sejauh ini memang ada yang sudah meneliti dari kasus tersebut. Namun disini terdapat beberapa perbedaan diantaranya:

Skripsi Sri Indah Wati tahun 2021 berjudul, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Pemberian Pesing Seseheran Dalam Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)”. dalam skripsi ini membahas mengenai adat pernikahan yang ada di daerah Jawa, sedangkan yang penulis teliti itu mengenai adat pernikahan yang ada di Sumatera Barat tepatnya di Pariaman.⁵

Skripsi Muhammad Abdul Rais tahun 2022 berjudul, “Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Masyarakat Pariaman Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman)”. Fokus penelitian ini yaitu mengkaji tentang tujuan dari tradisi bajapuik dan uang hilang tersebut, dan tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tinjauan masalah mursalah. Sedangkan yang penulis buat menggunakan tinjauan ‘urf.⁶

⁵ Sri Indah Wati, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Pemberian Pesing Seseheran dalam Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal), *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2021)

⁶ Muhammad Abdul Rais, “Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Masyarakat Pariaman Perspektif Masalah Mursalah

Skripsi Marta Nur Monita tahun 2020 berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang Adat dalam Khitbah di Desa Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Sumatera Barat”. Fokus penelitian ini yaitu mengkaji tentang perubahan nama dari tradisi uang japuik menjadi uang adat di Desa Paninggahan, Kabupaten Solok. Sedangkan yang penulis buat itu fokus penelitiannya tentang praktik tradisi uang japuik dan penelitiannya dilakukan di Pariaman tepatnya di Nagari Tandikat Kabupaten Padang Pariaman.⁷

Thesis Arwa Elzahroo tahun 2021 berjudul, “Tradisi Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah”. Fokus penelitian ini yaitu pemberian sejumlah uang dari laki-laki kepada calon istrinya, sedangkan yang penulis buat itu tentang pemberian sejumlah uang dari pihak wanita kepada calon mempelai laki-laki.⁸

Jurnal Laila Istiqamah tahun 2018 berjudul, “Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Fokus penelitian ini yaitu menganalisa tentang sejauh mana masyarakat Pariaman di perantauan dalam melestarikan tradisi bajapuik tersebut, dan tradisi tersebut

(Studi Kasus di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman)”, *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2022

⁷ Marta Nur Monita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang Adat dalam Khitbah di Desa Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Sumatera Barat”, *Skripsi* UIN Walisongo, Semarang: 2020

⁸ Arwa Elzahroo, “Tradisi Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah”, *Thesis* Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2021

dilakukan dengan masyarakat Pariaman yang merantau ke Pekanbaru.⁹

Jurnal Niva Yohana tahun 2015 berjudul, “Kontruksi Realitas Makna Bajapuik pada Pernikahan Bagi Perempuan Pariaman di Kecamatan Pasir Penyau”. Didalam karya ilmiah ini menjelaskan bahwa islam sebagai penyempurna dari adat yang ada di Pariaman tersebut, karena masyarakat Pariaman sangat kental dengan ajaran islamnya. Namun belum ada penjelasan mengenai bagaimana pandangan hukum islam mengenai hal tersebut apakah islam memperbolehkan atau justru tidak membolehkan karena memberatkan dari pihak wanita yang akan meminang, hal tersebut tidak dijelaskan dalam jurnal ini.¹⁰

Artikel Jurnal dengan judul “Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Terlangu Kecamatan Brebes”. Dalam skripsi ini membahas tentang perkawinan adat jawa, sedangkan yang penulis teliti itu membahas tentang perkawinan di Sumatera yaitu perkawinan Tradisi Pariaman.¹¹

Skripsi Muhammad Azizurrahman tahun 2021 berjudul “Tinjauan *Urf* Terhadap Tradisi Bajapuik Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan di Kota Bengkulu (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu)”. Dimana fokus penelitian

⁹ Laila Istiqamah, “Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”, Jurnal Universitas Riau, Vol. 5, 2018

¹⁰ Nova Yohana, “Kontruksi Realitas Makna Bajapuik pada Pernikahan Bagi Perempuan Pariaman di Kecamatan Pasir Penyau”, Jurnal Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, 2015

¹¹ Titin Mulya Sari dkk, “Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Terlangu Kecamatan Brebes”, *Jurnal al-Maslahah*, vol. 5, no. 10. 811-831.

ini dilakukan pada masyarakat Pariaman perantauan yang ada di Kota Bengkulu, dan dalam penelitian ini juga menggunakan metode *'urf*, tapi bedanya dengan yang penulis teliti yaitu dalam analisis yang penulis lakukan menggunakan metode hukum islam (*'urf*) dan hukum positif (Kompilasi Hukum Islam).¹²

Dari uraian diatas yang telah penulis lakukan untuk mencari berbagai literatur yang membahas mengenai adat pernikahan yang masih dilakukan masyarakat Pariaman, belum ada yang membahas mengenai tradisi uang japuk dalam hukum islam dan hukum positif. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan tentang bagaimana praktik tradisi uang japuk tersebut agar tidak ada kesalahpahaman dari masyarakat yang belum tau mengenai tradisi ini serta bagaimana pandangan hukum islam mengenai tradisi uang japuk tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang penulis pakai yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dalam penelitian ini, peneliti harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat.¹³

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pluralisme hukum yaitu

¹² Muhammad Azizurrhman, "Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Bajapuk Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan di Kota Bengkulu (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu)", Skripsi IAIN Bengkulu, Bengkulu: 2021

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 30-31.

pendekatan hukum yang memahami hukum adat tidak hanya suatu ketertiban hukum yang terpisah dari ketertiban hukum yang lain, tetapi juga berinteraksi dengan hukum nasional maupun internasional.¹⁴

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, dokumentasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian akan diolah oleh peneliti. Diantaranya wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tandikat Bapak Ali Idris, tokoh agama ustadz Sofyan, tokoh masyarakat Mak Ndah dan Bapak Rahmat, serta beberapa orang yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini yaitu Saudari Rani, Saudari Putri dan Saudari Nita.
- b. Data Sekunder adalah data diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, atau literatur yang berhubungan dengan tradisi perkawinan di Pariaman atau yang berhubungan dengan tradisi bajapuik. Dalam data sekunder ini ada bahan hukum sebagai berikut:
 - 1) Bahan Hukum Primer bahan hukum utama yang memiliki otoritas yang meliputi peraturan perundang-undangan

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 88

dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Seperti Al-Qur'an, Hadist, Kompilasi Hukum Islam tentang hibah, dan Hukum Islam.

- 2) Bahan Hukum Sekunder dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang peneliti pakai yaitu (Buku Hukum Adat Indonesia karangan Soerjono, Soekanto), (Buku Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau karangan Hakimy, Idrus-Dt Rajo Panghulu), (Buku Fiqh Munakahat Karangan Kosim), (Buku Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini Karangan Yahya Samin), skripsi dan jurnal yang mendukung penulisan ini diantaranya (Peran Mamak Dalam Pelaksanaan Tradisi Bajapuik Oleh Tri Nancy Julianti),(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Uang Japuik oleh Fadel Yelian Putra). Serta profil budaya Minangkabau dan lain

sebagainya yang dapat menunjang penelitian ini.¹⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Metode ini digunakan dalam penelitian karena peneliti ingin mengumpulkan hasil penelitian ini secara utuh baik melalui metode wawancara, dokumentasi, kepustakaan yang akan dijelaskan di bawah ini, sehingga dari hal tersebut didapatkan jawaban-jawaban baru yang akan membantu permasalahan yang ingin peneliti teliti.

- a. Wawancara yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab antara peneliti dan narasumber yang bersangkutan seperti Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu Bapak Ali Idris, Tokoh agama yaitu Ustadz Sofyan, tokoh masyarakat yaitu Mak Ndah dan Bapak Rahmat, serta orang yang sudah melaksanakan tradisi uang japuik tersebut yaitu saudari Rani, saudari Nita dan saudari Putri.
- b. Dokumentasi yaitu sesuatu yang memberikan bukti atau bahan-bahan untuk membandingkan suatu keterangan informasi, penjelasan atau dokumen dalam naskah asli atau informasi tertulis.
- c. Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap jurnal-jurnal ilmiah, buku referensi, ensiklopedia, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105

masalah yang ingin dipecahkan yaitu tentang tradisi uang japuik tersebut.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek yuridis sosiologis melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.¹⁶

Dalam penelitian ini aspek yuridis sosiologis yang dimaksud adalah hukum tradisi uang japuik yang dipraktikkan pada perkawinan masyarakat Padang Pariaman yang dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Langkah-langkah analisis data yaitu, sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu menghimpun data yang telah didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi. Berkaitan dengan penelitian ini, berarti pengumpulan data yang berkaitan dengan *tradisi uang japuik* dalam perkawinan adat Pariaman. Baik itu melalui, wawancara atau pun melalui dokumentasi.

2. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, kemudian memfokuskan kepada hal-hal yang penting atau hal-hal yang berkaitan dengan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), 112.

penelitian. Data yang dipilih oleh peneliti adalah data dari hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan *tradisi uang japuik* yang ada dalam perkawinan adat Pariaman tersebut.

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi atau uraian singkat dari hasil wawancara dan dokumentasi, tentunya dipilih dengan data yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, data yang sudah dipilih disajikan dalam bentuk penulisan (penyajian data), yaitu mengenai praktik tradisi *uang japuik* di Nagari Tandikat, Kec. Patamuhan, Kab. Padang Pariaman, dan seterusnya.

4. Penyimpulan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data, baru lah dilakukan penyimpulan data. Penyimpulan data merupakan akhir dari sebuah penulisan atau tahap akhir dari berbagai proses yang dilakukan dalam penelitian kualitatif. Setelah adanya penyimpulan data diharapkan penelitian ini menemukan penyelesaian dari masalah yang dibahas yaitu mengenai praktek penentuan *uang japuik* pada tradisi pernikahan dalam adat Pariaman.¹⁷

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman dan penyusunan penelitian ini, maka penulis mencantumkan sistematika

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005), 95.

pembahasan skripsi ini dengan meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab pertama merupakan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang yang antara lain menguraikan mengenai perkawinan, tradisi pernikahan di Pariaman, serta peranan mamak terhadap kemenakannya dalam pelaksanaan tradisi bajapuik. Perumusan Masalah sebagai fokus penelitian agar penulis memiliki arah yang jelas dan matang dalam pembahasan selanjutnya. Tujuan dan Manfaat Penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan hasil yang akan dicapai terhadap rumusan masalah yang telah disusun serta untuk memaparkan kontribusi penelitian ini guna pengembangan teori/praktik dan pendidikan. Telaah Teori mencakup tentang penelitian terdahulu. Kerangka Teori berisi tentang teori apa yg digunakan dalam penelitian tersebut. Dan juga berisi tentang Metodologi Penelitian serta yang terakhir Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN UMUM TENTANG PEMINANGAN, MAHAR, HIBAH, DAN 'URF

Bab kedua ini membahas tentang Pembahasan Umum Mengenai Pokok Bahasan yang dibagi menjadi lima poin. Pertama membahas tentang peminangan, kedua membahas tentang mahar, ketiga membahas tentang hibah, dan poin kelima membahas tentang tradisi atau '*urf*'

**BAB III :PRAKTIK TRADISI UANG
JAPUIK DI NAGARI TANDIKAT
KECAMATAN PATAMUAN
KABUPATEN PADANG
PARIAMAN**

Bab ketiga dari skripsi ini berisi tentang gambaran umum yang menguraikan letak geografis, pendidikan, mata pencaharian, sosial keagamaan, sosial budaya dan sistem kepemimpinan di nagari tandikat kecamatan patamuan kabupaten padang pariaman, serta membahas tentang praktik tradisi uang japuik dalam pernikahan adat Pariaman di Nagari Tandikat

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK TRADISI
UANG JAPUIK DALAM
PERNIKAHAN ADAT PARIAMAN
DI NAGARI TANDIKAT**

Bab ini berisi tentang bagaimana analisis terhadap praktik tradisi uang *japuik* serta analisis hukum positif dan

hukum islam terhadap praktik tradisi uang japuik dalam pernikahan adat Pariaman di Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman.

BAB V

:PENUTUP

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG PEMINANGAN, MAHAR, HIBAH, DAN 'URF

A. Peminangan

1. Pengertian Peminangan

Menurut Dr. Hj. Rusdaya Basri kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang”. Meminang sinonimnya adalah melamar. Peminangan dalam bahasa disebut “khitbah”. Secara etimologi meminang atau melamar artinya, meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Berdasarkan terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya, dengan cara yang umum berlaku di tengah masyarakat. Dengan kata lain, khitbah adalah melamar seorang wanita untuk dijadikan istrinya dengan cara yang telah diketahui di masyarakat.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan bahwa peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Selanjutnya pada pasal 11 menjelaskan bahwa : peminangan dapat langsung

¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 8.

dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, tapi dapat juga dilakukan oleh perantara yang dipercaya.²

Pada awalnya khitbah dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, akan tetapi dalam hukum syara' menetapkan perempuan boleh meminang laki-laki berdasarkan hadits dari sahl bin sa'ad (ia) berkata: *“Bahwasannya telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah shalallahu alaihi wassalam seraya berkata: “Wahai Rasulullah, aku datang untuk memberikan, (menghibahkan) diriku kepadamu.” Lalu Rasulullah Shalallahu alaihi Wassalam melihat kepadanya. Beliau melihat kepadanya keatas dan kebawah berulang kali, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Maka tatkala perempuan itu melihat bahwasanya beliau tidak memutuskan sesuatu tentang dirinya ia pun duduk.(Hadist Riwayat Bukhari no. 5126 dan Muslim no.1425)”*³

Kata *khitbah* dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan sebuah ikatan perkawinan. Sedangkan menurut Mahmud Al Mashri menjelaskan yang dimaksud dengan khitbah adalah meminta seorang perempuan untuk

² Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2000, 17.

³ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo : PT. Era Adicitra Intermedia, 2009) , 56.

menikah dengan cara dan media yang biasa dikenal di tengah masyarakat.⁴

Istilah meminang dalam hukum adat berarti permintaan, yang berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan perkawinan. Maka dari itu, kemungkinannya kata pinangan bersalah dari penyampaian “*sirih pinang*”, yang biasa dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi dalam masyarakat adat yang kekerabatannya keibuan atau dalam masyarakat adat yang bersifat beralih-alih berlaku adat peminangan dari pihak perempuan ke pihak laki-laki.⁵

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik sebuah definisi peminangan yang bersifat umum , bahwa peminangan merupakan kegiatan awal sebagai upaya menuju terjadinya perijodohan di antara kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan sebelum pertunangan dan akad nikah dilaksanakan. Istilah pinangan tetap berlaku dengan tidak memandang dari pihak mana yang memulainya, baik dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan ataupun dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Karena hal tersebut hanya didasarkan pada adat yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.

⁴ Mahmud Al Mashri, *al Zawaj al Islam al Sa'id, Bekal Pernikahan*, terj. Iman Firdaus, (Jakarta : Qisthi Press, 2011), 289.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 27.

Hikmah diadakannya peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan setelah khitbah itu dilakukan. Selain diharapkan kedua belah pihak dapat saling mengenal karakteristik pasangannya masing-masing, juga akan benar-benar didasarkan pada pandangan dan penilaian yang jelas dari kedua belah pihak.⁶

Dalam hukum islam *khitbah* bukan hal yang wajib dilalui oleh pasangan yang ingin menikah, tapi setidaknya khitbah merupakan tahap yang lazim pada setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Tradisi khitbah tidak hanya berlangsung setelah agama islam datang akan tetapi sudah ada sebelum agama islam datang. Dan kini tradisi khitbah sudah menjadi tradisi yang banyak dilakukan di semua tempat di belahan bumi ini, termasuk didalam hukum adat kita, tentu dengan tata cara yang berbeda juga di setiap tempat.

2. Tradisi Peminangan di Masyarakat Secara Umum

Peminangan dilakukan apabila kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan menyetujui untuk dijodohkan yang kemudian dilanjutkan ke pelaminan. Hal tersebut merupakan langkah awal dari hubungan yang mempunyai nilai luhur dan mulia karena melalui peminangan antara laki-laki dan perempuan bisa saling

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 41.

mengenal satu sama lain mengenai tingkah lakunya, sifat-sifatnya dan agamanya.

Terkait peminangan sudah diatur sedemikian rupa dalam hukum islam agar dalam perkawinan tidak menyesal dikemudian hari , meskipun ketentuan tersebut menyatakan bahwa yang meminang adalah pihak laki-laki, namun dalam hal-hal atau faktor lain yang menjadi tidak sesuai dengan keterangan yang ada. Tradisi meminang yang ada di dalam masyarakat sangat beragam, diantaranya:

- a) Laki-laki yang meminang perempuan, jenis peminangan ini adalah peminangan yang dilakukan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan jenis peminangan ini lah yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Hampir di setiap daerah melakukan pinangan seperti ini.
- b) Peminangan yang dilakukan oleh ayah si perempuan, jenis peminangan ini juga sangat jarang dilakukan oleh masyarakat. Dilakukannya peminangan ini karena akibat rasa kekhawatiran orang tua terhadap jodoh anak perempuannya. Diantara itu tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah menikahkan atau mencari jodoh untuk anaknya perempuannya. Orangtua akan mempunyai beban jika anak perempuannya belum menikah. Oleh karena itu, wajib bagi orangtua untuk mencari jodoh untuk anak perempuannya yang belum menikah.

Mencarikan jodoh bukanlah suatu perbuatan yang hina, akan tetapi merupakan suatu perbuatan yang terpuji karena hal itu dapat membantu orang lain terutama anaknya sendiri untuk mendapatkan jodohnya.⁷

- c) Peminangan usia kanak-kanak, tradisi peminangan ini adalah peminangan yang dilakukan pada usia dini, maksudnya ialah hanya sekedar peminangan, adapun pernikahannya dilakukan pada usia matang. Tradisi peminangan ini dapat kita temui di daerah madura, pada masalah peminangan pada masa kanak-kanak menurut ulama diperbolehkan berdasarkan hadits tentang pernikahan Siti Aisyah dengan Rasulullah yang dilakukan pada saat Siti Aisyah berusia 6 tahun.⁸ Sebagaimana terdapat dalam hadist yang artinya : *Diriwayatkan dari Aisyah ra: Rasulullah menikahi saya ketika saya masih berusia 6 tahun, dan beliau menjalani rumah tangga dengan saya setelah saya berusia sembilan tahun.* (HR Imam Muslim).
- d) Perempuan yang meminang laki-laki, tradisi peminangan ini merupakan kebalikan dari tradisi peminangan sebelumnya yaitu, peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Jenis tradisi peminangan ini juga sangat jarang dilakukan

⁷ Savvy Dian Faizati, *Tradisi Bajapuik dan*,20.

⁸ Humon Maula Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Usia Kanak-Kanak di Desa Lergunung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan", Skripsi,(Surabaya: IAIN Sunan Ampel,2002),

oleh masyarakat, dan hanya masyarakat daerah tertentu saja yang mempunyai tradisi peminangan seperti ini, seperti contohnya pada daerah Minangkabau, Lamongan, Rembang tepatnya di daerah menoro. Tradisi peminangan perempuan kepada pihak laki-laki ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan atau tradisi warisan nenek moyang mereka yang masih tetap berlaku sampai saat ini. Hal tersebut disebabkan karena adat tersebut telah menyatu dan mendarah daging dengan masyarakat sehingga sulit sekali untuk dilepaskan.⁹

Sebagaimana yang diuraikan diatas, penelitian ini memfokuskan bahasannya terhadap bentuk keempat yaitu, perempuan lah yang meminang laki-laki. Sebagaimana yang terjadi antara pernikahan Rasulullah dengan Khadijah dan yang saat ini di praktek kan pada pernikahan adat Pariaman yang dinamakan *tradisi bajapuik*. Pembahasan mengenai tradisi ini akan dibahas dalam poin selanjutnya tentang *tradisi bajapuik*.

3. Perempuan Meminang Laki-Laki

Dalam tradisi Arab, seorang wanita hanya boleh menunggu lamaran dari laki-laki. Tetapi Khadijah bukan lagi seorang perawan muda yang tidak berpengalaman. Sebaliknya, khadijah justru telah mempekerjakan laki-laki untuk urusan bisnisnya. Jadi

⁹ Miftahul Huda, *Keharusan Perempuan Meminang Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Menoro Kabupaten Rembang*, Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2002),

apa salahnya ia memilih sendiri laki-laki yang bisa mendampingi dan membahagiakannya.¹⁰

Ia mengutus Nafisah binti Umayyah yang masih kerabat dekat dengan Muhammad dan saudara perempuan dari laki-laki yang kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi yang terkemuka. Ya'la ibnu Umayyah. Nafisah mendatangi Muhammad dan menasehatinya seperti seorang ibu menasehati anaknya. Ia mencoba untuk meyakinkan Muhammad tentang pentingnya menikah. Muhammad menjawab bahwa dirinya hanya seorang miskin yang tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada wanita yang akan menjadi istrinya.¹¹

Namun Nafisah membantah hal itu. Menurutnya, kemiskinan bukan halangan untuk menikah. Apalagi Muhammad telah lama dikagumi oleh penduduk Mekkah karena akhlak dan kejujuran yang dimilikinya. Karena itu, menurut Nafisah semua orangtua tentu mengharapakan Muhammad datang meminang putri mereka. Setelah Muhammad dapat diyakinkan tentang pentingnya menikah, barulah Nafisah menyatakan bahwa wanita yang paling patut menjadi istrinya adalah Khadijah. Alasannya sederhana, Khadijah adalah wanita yang cantik, kaya, bagus nasabnya, pandai menjaga kehormatan, dan luhur

¹⁰ Savvy Dian Faizati, *Tradisi Bajapuik dan* ,20.

¹¹ Muhammad Abduh Yamani, *Khadijah Binti Khuwailid, Sayyidah fi Qalbi Musthafa Saw, diterjemahkan oleh Kuwais "Khadijah Drama Cinta Abadi sang Nabi"*,(Bandung:Pustaka Iman, 2007), 95.

akhlakunya. Masyarakat pun menjulukinya “wanita yang suci”.

Mengetahui pilihan Nafisah , Muhammad pun terkejut. Menurutnya Nafisah berlebihan. Dari mana ia akan memperoleh harta untuk membayar mahar Khadijah? Nafisah pun menjawab bahwa kalau Muhammad setuju untuk menikah dengan Khadijah, urusan mahar tak perlu dia pikirkan.¹² Upaya pendekatan yang dilakukan Nafisah ini sebenarnya mempunyai makna penting. Tidak saja penting bagi Khadijah, tetapi juga bagi sejarah manusia secara umum. Jika Khadijah terbukti berperan penting dalam kesuksesan Rasulullah menunaikan misi risalahnya, maka siapapun yang membantu pernikahan mereka harus dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyebaran islam keseluruh dunia.¹³

Kemudian datanglah Abu Thalib paman Rasul Saw, untuk meminang Khadijah dari sang paman ‘Amr bin Sa’ad. Mewakili keponakannya Muhammad Saw. Abu Thalib berkata, “Muhammad, seperti yang kalian lihat jujur dan terpercaya, meskipun tidak berharta, karena harta adalah sesuatu yang akan habis dan lenyap.” Lalu paman Khadijah menukas “kami ridha”. Akad nikah pun kemudian dilangsungkan dengan

¹² *Ibid.*, 97.

¹³ Savvy Dian Faizzati, *Tradisi Bajapuik dan* ,22.

sedikit mahar. Ketika itu Rasulullah berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun.¹⁴

Ketika akad nikah telah sempurna, hewan-hewan telah disembelih dan dibagikan kepada para fakir dan rumah Khadijah dibuka untuk para keluarga dan kerabat, tiba-tiba Halimah as-Sa'diyah hadir di tengah-tengah mereka untuk menyaksikan anaknya yang telah disusui (Muhammad). Setelah itu dia kembali ke kaumnya dengan membawa 40 kambing sebagai hadiah dari pengantin putri yang mulia untuk sang ibu yang telah menyusui Muhammad sebagai pengantin laki-laki yang sempurna. Begitulah peminangan perempuan kepada laki-laki yang dicontohkan sendiri dalam kehidupan Rasulullah.¹⁵

4. Peminangan dalam Budaya Minangkabau

Dalam tradisi perkawinan di Minangkabau meminang dikenal dengan nama *batimbang tando* yaitu pemberian tanda dari pihak calon mempelai wanita kepada calon mempelai pria berupa barang-barang yang bernilai seperti cincin atau kain, dan pihak laki-laki juga memberikan hal yang sama.

Dalam perkawinan di Minangkabau peminangan dilakukan oleh *mamak* (saudara laki-laki ibu) dari pihak

¹⁴ Aidh al-Qarni, *Qishatu ar-Risalah*, diterjemahkan oleh Kuwais, Keagungan Sirah Nabi. El-Thabina Press, Yogyakarta, 2007. 51.

¹⁵ Mahmud Mahdi al-Istanbuli et al, *Nisaa' Haular Rasul war Radd 'ala Muftariyaat alMusytasyriqin*, diterjemahkan oleh Abu Muqbil al-Atsari, Sirah Shahabiyah Kisah para Sahabat Wanita, (Pekalongan :Maktabah salafy Press, 2006),37.

calon mempelai perempuan. Di Minangkabau biasanya pihak keluarga perempuan lebih banyak berperan dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga kemenakannya, mulai dari mencari jodoh, meminang, dan menyelenggarakan perkawinan.

Tradisi perkawinan di Minangkabau ini termasuk ke dalam tradisi *adat nan diadatkan*. Cara pelaksanaan perkawinan secara umum yang di dalamnya termasuk khitbah atau meminang di Minangkabau adalah sama. Kecuali, dalam tradisi tersebut terdapat penambahan rangkaian yang dipakai oleh daerah tertentu dan tidak bisa dipaksakan untuk berlaku di daerah lainnya. Adapun tahap peminangan (khitbah) harus memenuhi beberapa tahap yaitu :

- a. Maresek (penjajakan) yaitu pihak keluarga perempuan terutama saudara laki-laki dari ibu (mamak) mencari jodoh yang cocok untuk kemenakan perempuannya. Apabila telah ditemukan seorang laki-laki yang ingin menikahi kemenakannya akan dilanjutkan ketahap selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk meminta persetujuan pihak keluarga laki-laki (terutama orang tuanya, agar mau melepaskan anaknya untuk dijadikan menantu atau *urang sumando*, untuk menyelidiki bibit bobot dari calon mempelai pria seperti asal-usul, keturunan, pendidikan, agama, pekerjaan dan lain-lain, dan

untuk menentukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh pihak perempuan.

- b. Manilangkai pada tahap ini, keluarga yang ingin meminang akan mengirim utusan pada keluarga calon menantu untuk mebicaraka secara resmi pinangan mereka. Utusan ini terdiri dari beberapa orang. Ada yang terdiri dari laki-laki saja, ada yang lelaki dan perempuan, dan ada yang perempuan saja. Yang terdiri dari *mamak*, seorang *anak mudo* yang ditugaskan untuk membawa carano yang berisi sirih dan seorang yang pandai berbicara (tukang pasambahan). Barang-barang yang paling dibawa saat meminang bermacam-macam, tapi yang paling penting dan mempunyai arti simbolis adalah sirih yang terdiri dari sirih, kapur sirih, gambir, pinang, tanah napa yang kesemuanya di letakkan diatas cerana atau baki. Selain dua ikat sirih dan kelengkapannya, dibawa juga makanan-makanan yang ditaruh dalam baki dan dibungkus dengan kain bungkus. Makanan tersebut terdiri dari satu sisir pisang ambon, satu buah kue bolu besar, dan kue-kue lain seperti agar-agar dan sebagainya. Dalam pertemuan ini keluarga perempuan langsung menanyakan kepada orang tua laki-laki, apakah bersedia untuk melepaskan anaknya untuk dijadikan menantu bagi pihak yang datang. Apabila pihak orangtua laki-laki

mengatakan bersedia, maka akan dibuat perhitungan selanjutnya dengan mengikut sertakan *ninik mamak* dari kedua belah pihak agar dapat lanjut ke tahap selanjutnya.¹⁶

- c. Batuka Tando/Batimbang Tando yaitu jika sudah ada persetujuan lalu dilanjutkan dengan penukaran barang-barang tertentu yang disebut *batuka tando*. Barang tersebut terdiri dari berbagai macam benda seperti cincin, gelang, kain, dan keris. Acara ini tidak hanya dilakukan oleh calon mempelai wanita dan pria saja, tetapi juga melibatkan keluarga besar dan *ninik mamak* keduanya, sehingga dalam masyarakat acara ini sering disebut dengan acara *duduk ninik mamak*. Pertemuan *ninik mamak* ini tidak hanya untuk pengukuhan pertunangan saja, tetapi juga membicarakan dan menetapkan persyaratan adat lainnya yang berlaku di daerah tersebut, seperti halnya selain menetapkan tanggal pernikahan dan pesta, di Pariaman juga menentukan *uang japuik* dan *uang hilang*.

B. Mahar / Mas Kawin

1. Pengertian Mahar

Dalam bahasa Arab, kata "mahar" dikenal dengan delapan nama berbeda: mahar, sadaq,

¹⁶ Bambang Suwondo, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, 47-52

nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaiq. Semua istilah ini menyampaikan gagasan tentang pemberian wajib sebagai imbalan atas sesuatu yang diterima.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai bagian dari akad nikah. Kata "mahar" secara etimologi berarti maskawin. Pengertian mahar secara terminologis adalah: hadiah wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda keikhlasan calon suami Untuk menjalin rasa cinta seorang istri terhadap calon suaminya dalam hubungannya dengan perkawinan.

Mahar menjadi milik pribadi istri. Barang yang diberikan sebagai mahar bukan milik orang lain, bahkan wali atau suami, dan mereka tidak boleh menggunakannya tanpa persetujuan istri.¹⁷ Ulama fikih menawarkan definisi dengan menggunakan susunan kata yang tidak jauh berbeda.

Menurut mazhab Hanafi, itu adalah sesuatu yang diperoleh seorang wanita sebagai akibat dari akad nikah atau hubungan seksual. Menurut

¹⁷ Ali Maskur, dkk, "Enkulturasikan Hukum: Pemberian Mahar Hewan Kerbau dalam Perkawinan", Jurnal UIN Walisongo Semarang, Vol. 9, No. 2, (Semarang: 2022), 153

mazhab Hambali, mahar adalah sesuatu yang dibayarkan kepada seorang istri sebagai imbalan untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Mazhab Syafi'i menggambarkannya sebagai sesuatu yang diperlukan untuk pernikahan atau aktivitas seksual. Mazhab Hambali menganggapnya sebagai pengganti dalam akad nikah, baik mahar ditentukan dalam akad atau diputuskan kemudian dengan persetujuan kedua belah pihak.¹⁸

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30 dijelaskan bahwa pengertian mahar adalah pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Berikut adalah dalil tentang diwajibkannya mahar, Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

¹⁸ Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat Empat Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 84-85

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Para ulama sepakat untuk menjadikannya sebagai syarat hukum untuk membayar mahar kepada istri berdasarkan ayat di atas tersebut dan perintah Nabi untuk melakukannya. Tidak ditemukan dalam literatur agama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka bersepakat untuk menjadikannya sebagai prasyarat perkawinan dalam arti bahwa perkawinan tanpa mahar adalah batal demi hukum. Bahkan ulama Zhahiriyah, menurut Amir Syarifuddin, menyatakan pernikahan itu bisa batal jika di dalamnya tercantum akad yang tidak menggunakan mahar. Namun, mahar tidak diharuskan untuk diungkapkan dan ditunjukkan pada saat akad nikah.¹⁹

Mahar diatur dalam Bab V Pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 30, calon mempelai laki-laki harus memberikan mahar kepada calon mempelai wanita dalam

¹⁹ Lathifah Munawaroh, “Menelisik Hak-Hak Perempuan”, Jurnal UIN Walisongo Semarang, Vol. 10, No. 1, (Semarang: 2020), 36

jumlah, bentuk, dan gaya yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Selanjutnya menurut pasal 31, mahar diputuskan dengan mempertimbangkan kemudahan dan kesederhanaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.²⁰

2. Kadar (Jumlah) dan Syarat-Syarat Mahar

Tidak ada batas minimal atau maksimal mahar yang ditentukan oleh agama. Karena perbedaan jumlah kemampuan manusia untuk memberikannya, besarnya mahar diserahkan kepada kebijaksanaan suami. Seorang pria kaya mungkin mampu memberi calon istrinya mahar yang lebih tinggi. Di sisi lain, beberapa orang sangat miskin sehingga mereka hampir tidak dapat menyediakannya. Oleh karena itu besarnya mahar diputuskan sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan serta kerelaan dan kesepakatan masing-masing pihak dalam perkawinan itu.

Begitu pula tidak ada ketentuan mahar tersebut harus berupa barang atau benda tertentu. Bahkan mengajarkan surah-surah Al-Qur'an dapat juga dijadikan mahar. Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi batas maksimal mahar, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 20:

²⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 30-31*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), 237

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَبَدُّوا لِرِجَالِكُمْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُؤْتِيَهُمُ الْكِفَايَةَ مِنْكُمْ وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa tidak ada batas maksimal dari mahar atau maskawin.

Jika mahar terlalu besar dan membebani laki-laki atau menghalangi perkawinan, maka hal itu tidak disukai. Banyak wanita hidup sampai usia lanjut tanpa menikah karena mas kawin yang sangat besar. Bagaimana tidak, setiap laki-laki yang melamar ditolak dengan alasan tidak mampu membayar mahar yang besar, atau laki-laki tersebut sering menarik diri karena tuntutan.

Jelaslah mengapa bijaksana untuk menghindari menetapkan mas kawin yang besar; melakukan hal itu akan mempermudah kaum

muda untuk menikah, mencegah mereka menghindari pernikahan, yang memiliki banyak efek moral dan sosial yang negatif. Mahar menurut syara' sunnahnya tidak berlebihan-lebihan, karena hal itu menjadikan pernikahan menurun popularitasnya, yang diikuti oleh penurunan umum.

Meskipun tidak ada ukuran atau jumlah yang ditetapkan untuk mahar, sebagai bukti kemampuan dan kemauan suami untuk menghidupi istrinya, namun harus memenuhi persyaratan yang tercantum di bawah ini agar dapat diterima:

- a. Mahar harus sesuatu yang ada harga dan bisa diambil manfaatnya. Walaupun sedikit, tetapi ada harga dan manfaatnya.
- b. Mahar harus suci. Mahar tidak sah apabila dengan sesuatu yang haram seperti, khamar, babi, dan darah.
- c. Mahar harus milik pribadi calon suami, bukan barang ghasab.
- d. Mahar harus jelas dan diketahui bentuk serta jumlahnya.

Agama pada dasarnya menganjurkan agar mahar itu berbentuk sesuatu yang bersifat materi. Namun, mahar bisa berbentuk pengabdian, jika

calon suami sebenarnya tidak memiliki harta benda.²¹

3. Macam-Macam Mahar

a. Mahar Musamma

Mahar musamma, atau mahar, adalah sejumlah uang yang dijanjikan atau disebutkan besarnya dalam akad nikah. Atau nilai mahar ditentukan saat akad nikah. Para ulama fikih sepakat bahwa sesungguhnya seluruh mahar musamma harus dibayar jika:

- 1) Telah bercampur (bersenggama) seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 20 diatas.
- 2) Salah satu dari suami atau istri meninggal
- 3) Jika suami telah bercampur dengan isterinya dan ternyata perkawinannya putus karena suatu sebab, misalnya isterinya sendiri ternyata mahram, dikira masih perawan tetapi ternyata seorang janda, ketika dia hamil dari mantan suami lama, maka mahar musamma harus dibayar penuh. Tetapi hanya setengah dari jumlah yang harus dibayarkan jika istri bercerai sebelum

²¹ Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat Empat Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 89-93

dicampuri. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْمُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَإِنْ تَعَفُّوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

b. Mahar Mitsli (sepadan)

Mahar mithsli adalah mahar yang nilainya tidak diketahui pada saat pernikahan atau sebelum terjadinya pernikahan. Atau mahar yang dibandingkan (diukur) dengan mahar yang diterima keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga terdekat, dengan mempertimbangkan status sosial, kecantikan, dan faktor lainnya.

Pemberian mahar mitsli terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika akad nikah dilangsungkan, setelahnya suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur.
- 2) Jika mahar musamma belum dibayarkan, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.²²

Perkawinan tafwid, yaitu perkawinan yang tidak ditentukan maharnya dan tidak disebutkan perkawinannya, dianggap sah oleh mayoritas ulama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 236:

²² *Ibid*, 93-95

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا أَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ
تَفَرِّصُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya”.

C. Hibah

1. Pengertian Hibah

Hibah berasal dari bahasa Arab; “wahaba” yang mempunyai arti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dapat diartikan dengan kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata hubub al-rih (angin berhembus). Menurut terminologi hibah berarti pemberian hak milik tanpa ganti.¹⁹² Di dalam Kamus Ilmu Al-Qur’an yang dimaksud hibah ialah pemberian kepada seseorang semasa hidupnya, tanpa mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis. Hibah dapat disebut juga hadiah atau pemberian sedangkan menurut syara’, hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan imbalan, tetapi bilamana mengharapkan pahala dari Allah SWT, dinamakan shadaqah, jika tujuannya hanya memuliakan atau

memberi atas prestasi orang yang diberi disebut hadiah.²³

Jumhur ulama mengartikan hibah adalah perjanjian yang dibuat dengan sukarela antara dua pihak dalam keadaan hidup yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi. Menurut ulama mazhab Hambali, hibah adalah pengalihan kepemilikan harta dari satu orang ke orang lain, yang memberikan hak kepada penerima untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta yang dihibahkan. Baik harta itu tertentu atau tidak, bedanya harta itu ada dan dapat diserahkan, dan peralihan itu dilakukan ketika pemberi masih hidup dan tanpa mengharapkan ganti rugi. Kedua definisi tersebut merujuk pada memberikan uang secara langsung kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan apapun selain untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁴

Hibah adalah suatu benda diberikan secara sukarela dan tanpa imbalan oleh seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk memilikinya, pengertian tersebut terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g.

²³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (teori dan praktek)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 115

²⁴ Tri Nancy Julianti ZN, "Peranan Mamak dalam Pelaksanaan Tradisi Bajapuik (Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman), *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim, (Malang: 2017), 25

Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa hukum hibah adalah karena ijab dan qabul karena keduanya merupakan bagian dari akad jual beli, maka keduanya merupakan hukum hibah. Juhur Ulama menegaskan bahwa rukun hibah ada empat:

a. Wahib (pemberi)

Wahib adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya. Juhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan (tirkah).

b. Mauhub Lah (penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang diperbolehkan menghibahkan seluruh hartanya.

c. Mauhub (barang yang dihibahkan)

Dapat terdiri dari segala barang, baik yang bergerak ataupun diam, bahkan manfaat atau hasil suatu barang dapat dihibahkan.²⁵

d. Sighat (ijab dan qabul)

²⁵ Tri Nancy Julianti ZN, "Peranan Mamak dalam Pelaksanaan Tradisi Bajapuik (Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman), *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim, (Malang: 2017), 26

Transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan qabul. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah telah di terima oleh penerima. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang berarti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Ijab qabul dikalangan ulama mazhab syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab qabul, yaitu harus sesuai antara qabul dengan ijabnya, qabul mengikat ijab, akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung) seperti perkataan "*saya hibahkan barang ini kepadamu, bilan si fulan datang dari Mekkah*".²⁶

Syarat hibah berkaitan dengan syarat wahib dan maudhub. Ulama Hanabilah menetapkan 11 syarat:

- a. Hibah dan harta yang boleh di tasharrufkan
- b. Terpilih dan sungguh-sungguh
- c. Harta yang diperjualbelikan

²⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (teori dan praktek)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 116-117

- d. Tanpa adanya pengganti
- e. Orang yang sah memilikinya
- f. Sah menerimanya
- g. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
- h. Menyempurnakan pemberian
- i. Tidak disertai syarat waktu
- j. Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (mereka mukhallaf dan rasyid)
- k. Mauhub harus berupa harta khusus untuk dikeluarkan.

Harta yang dihibahkan harus tetap dipakai oleh mauhublah (penerima hibah) tanpa diganti agar hibah itu sah. Hakikat kepemilikan hibah, menurut ulama Hanafiyah, bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim. Oleh karena itu, dibolehkan mengembalikan barang yang sudah dihibahkan. Akan tetapi, dihukumi makruh sebab perbuatan itu termasuk menghina si pemberi hibah harus rida. Hal ini diibaratkan adanya cacat dalam jual beli setelah pembeli memiliki produk.²⁷

2. Dasar Hukum Hibah

- a. Al-Qur'an

²⁷ Tri Nancy Julianti ZN, "Peranan Mamak dalam Pelaksanaan Tradisi Bajapuik (Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman), *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim, (Malang: 2017), 28

Dasar utama hukum hibah adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
لَتَنبِيْنٍ ۖ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
لَمَسْكِينٍ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّبِيلِ ۖ وَالسَّبِيلِ ۖ وَالسَّبِيلِ ۖ وَالسَّبِيلِ ۖ وَالسَّبِيلِ ۖ وَالسَّبِيلِ ۖ وَالسَّبِيلِ ۖ وَالسَّبِيلِ ۖ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ
لصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak

yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

b. Hadist

1) Hadist riwayat dari Ibn ‘Abbas

“Rasulullah SAW, bersabda: “Perumpaan orang-orang yang menyedekahkan suatu harta bendanya, kemudian menarik kembali pemberiannya, adalah seumpama anjing yang muntah, kemudian memakan muntah-muntahnya”.

(Riwayat Muslim).

Dari hadist diatas menunjukkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan menarik kembali pemberiannya apabila telah menghibahkan semua kepada orang lain.

2) Riwayat dari Abu Dawud

Tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang kemudian ditarik kembali, kecuali seorang bapak kepada anaknya”. (HR. Abu Dawud)

3) Riwayat dari Al-Nu'man Ibn Basyir

“Ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah SAW, dan menyatakan: “Aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku”. Rasulullah SAW bertanya: “Apakah kepada seluruh anak-anakmu kamu memberinya seperti ini?” ia menjawab: “Tidak”. Rasulullah SAW bersabda lagi: “Tariklah kembali darinya”. (Riwayat Muslim)

Hadist ini menjelaskan bahwa hibah orangtua kepada anak-anaknya, diharapkan dapat dilakukan secara adil dan apabila tidak dilakukan secara adil maka hibah tersebut dapat ditarik kembali.²⁸

c. Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan atau pencabutan hibah secara tegas diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan hibah sendiri secara khusus diatur dalam Buku II Bab VI Pasal 210 sd 214 Inpres No 1 Tahun 1991.

Menurut Pasal 210 ayat 1, “seseorang dapat menghibahkan sebanyak 1/3 dari hartanya kepada orang lain yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat, yang

²⁸ Ibnu Rusydi, *Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 4, No. 2, Jawa Barat: 2016

dilakukan tanpa paksaan dan disaksikan dua orang saksi yang dimiliki”. Selanjutnya “Harta yang akan dihibahkan harus menjadi hak pemberi hibah”, menurut ayat 2. Selain itu, menurut Pasal 211, “Hibah yang berasal dari orang tua kepada anak kandungnya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya”, yang merupakan penjelasan yang jelas tentang penarikan atau pembatalan hibah. Selain itu, menurut Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, “Hibah diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit mendekati kematian, ia harus mendapat persetujuan ahli warisnya”, yaitu orang yang sakit dan ingin menyumbangkan hartanya. harta itu harus dengan persetujuan ahli warisnya.²⁹

D. Tradisi atau ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

‘Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, ‘urf adalah

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 377-378

sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia secara terus-menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.³⁰

'*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meningkatkan perbuatan tertentu. '*Urf*' juga disebut dengan adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara' tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat kebiasaan.

2. Dasar Hukum '*Urf*'

Adapun dasar hukum '*urf*' dapat dijadikan sebagai dalil syara' menurut para ulama ahli ushul fiqh.

حُذِّ الْعَفْوُ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرَضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ َ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan '*urf*'. Kata '*urf*' pada ayat tersebut bermakna suatu perkara yang baik yang dinilai oleh masyarakat. Seruan tersebut

³⁰ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2013), 67.

didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan umat manusia.³¹

Selain dalil Alquran di atas sebagai dasar hukum *'urf*, juga diterangkan dalam hadits. Dari Ibnu Mas'ud *"Apa yang dipandang oleh orang-orang islam baik, maka baik pula di sisi Allah dan apa yang dianggap orang-orang islam jelek maka jelek pula lah di sisi Allah"*(HR. Ahmad).

Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf*, diantaranya :

- a. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum
- b. Tidak diingkari dalam perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.
- c. Yang baik menjadi *'urf*, sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat
- d. Yang ditetapkan melalui *'urf* sama yang ditetapkan melalui nash (ayat atau hadits).

Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan pada *'urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.³²

³¹ Muhammad Azizur Rahman, "Tinjauan *'Urf Terhadap Tradisi Bajapuik Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan Di Kota Bengkulu (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Pariaman (PKDP) Kota Bengkulu)", *Skripsi Hukum Keluarga Islam (Bengkulu:IAIN Bengkulu, 2021), 51.**

³² Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Islam*, (Jakarta :AMZAH,2021),103.

3. Macam-macam 'Urf

Penggolongan macam-macam adat atau 'urf itu dapat dilihat dari beberapa segi :

- a) Dibagi menjadi 'urf qauli dan 'urf fi'li. 'urf qauli yaitu kebiasaan manusia yang menggunakan kata walad pada anak laki-laki bukan anak perempuan. Meskipun secara bahasa bisa digunakan oleh keduanya. 'urf fi'li yaitu kebiasaan manusia yang berlaku dalam perbuatan, seperti kebiasaan jual beli barang dengan cara saling menyerahkan tanpa menggunakan kalimat verbal dalam jual beli.
- b) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, terbagi dua yaitu 'urf umum dan 'urf khusus. 'urf umum yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang bangsa, negara dan agama. "urf khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat atau sembarang waktu, seperti adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku batak.

- c) Dari segi penilaian baik dan buruk, dibagi dua yaitu *'urf* shahih dan *'urf* fasid. *'urf* shahih yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. *'urf* fasid yaitu yang bertentangan dengan hukum-hukum syar'i dan kaidah-kaidah yang ada, seperti kebiasaan manusia melakukan perbuatan yang mungkar seperti, riba, minum khamr, berjudi dan sebagainya.³³

4. Syarat dan Kehujjahan *'Urf*

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) *'Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-ditengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b) *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta:Kencana,2011), 389-392.

itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitannya dengan ini terdapat kaidah ushuliyah yang berbunyi :"*Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.*"

- c) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
- d) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. *'Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', kehujjahan *'urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahannya yang dihadapi. Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat Al Quran diturunkan banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat, banyak hadist-hadist Nabi yang mengakui eksistensi *'urf* yang berlaku

ditengah-ditengah masyarakat. Adapun kedudukan '*urf*' itu sendiri.

- e) '*Urf*' shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid dalam menetapkan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu, apa yang dibiasakan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukannya. Selama kebiasaan itu tidak berlawanan dengan syariat, haruslah dipeliharanya. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqh memberi kaidah al-adah muhakkamah (Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum).
- f) '*Urf*' fasidah tidak harus diperhatikan, memeliharanya berarti menentang dalil syara'. Oleh karena itu, apabila seseorang membiasakan mengadakan perikatan-perikatan yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan, kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perikatan tersebut. Hanya saja perikatan-perikatan semacam itu dapat

ditinjau dari segi lain untuk
dibenarkannya.³⁴

³⁴ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan* .,104-105

BAB III

PRAKTIK TRADISI UANG JAPUIK DALAM PERNIKAHAN ADAT PARIAMAN DI NAGARI TANDIKAT KECAMATTAN PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

A. Gambaran Umum Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman

1. Letak Geografis.

Dalam Data geografis, Nagari (desa) Tandikat terletak di lintang Selatan $100^{\circ}17'00''$, bujur timur $0^{\circ}40'00''$, dengan luas daerah 53,05 km², dengan ketinggian 25-500 meter dari permukaan laut, curah hujan yang dihasilkan rata-rata 2000-2500 mm/th dengan tingkat kelembaban 45-50 dan suhu udara rata-rata berkisar 27°C , yang terdiri dari tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah pertanian, tanah keperluan fasilitas umum dan lain-lain.¹

Nagari (desa) Tandikat memiliki batas wilayah yaitu:

- a. Sebelah utara Kabupaten Agam
- b. Sebelah selatan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak
- c. Sebelah barat Kec. V Koto Timur dn Kec. Padang Sago
- d. Sebelah timur Kec. 2x11 Kayu Tanam

¹ Kantor Wali Nagari Tandikat, *Data Statistik Kenagarian Tandikat*, tanggal 4 Maret 2023

2. Kondisi Pendidikan

Sedangkan tingkat pendidikan di Nagari (desa) Tandikat dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Sarana pendidikan Nagari (desa) Tandikat

No.	Jenjang pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	15 Sekolah
2	Sekolah Menengah Pertama(SMP)	3 Sekolah
3	Sekolah Menengah Atas(SMA)	1 sekolah
4	Perguruan Tinggi	-

(sumber:Kantor Wali Nagari Tandikat)

Jenjang Pendidikan

Menurut data jenjang pendidikan penduduk Nagari (desa) Tandikat seperti tabel berikut:

Tabel 3.2
Jenjang pendidikan Nagari (desa) Tandikat

Jenjang pendidikan	Kelas	Guru	Murid
SD	82	78	2.290
SMP	19	45	433
SMA	1	17	167

(sumber: Kantor Wali Nagari Tandikat)

Data diatas merupakan bagaimana kondisi pendidikan masyarakat Nagari Tandikat, cukup banyak masyarakat yang mengenyam pendidikan hanya sampai pada tingkatan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 2.290 siswa, apabila dibandingkan dengan tingkatan pendidikan yang lainnya. Melihat data kondisi pendidikan yang ada di Nagari Tandikat, maka diperlukan adanya perhatian yang lebih dan sebagai acuan untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat di Nagari Tandikat.

3. Mata Pencanharian

Mata pencaharian masyarakat Nagari (desa) Tandikat cukup beragam, pada umumnya pekerjaan masyarakat adalah bertani, berternak, dan hanya sebagian kecil masyarakat yang bekerja selain bertani seperti berdagang, Guru, PNS, dan sebagainya.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Nagari Tandikat adalah sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis yang sangat mendukung untuk kedua sektor tersebut. Di Nagari Tandikat, para petani mayoritas

masyarakat adalah menanam padi dan menanam pepaya, dan hasil dari menanam pepaya itu kemudian diperdagangkan ke luar wilayah Sumatera Barat.

Selain petani dan pedagang, masyarakat Nagari Tandikat juga bekerja sebagai PNS, bidan dan lain-lain. Kebanyakan yang berstatus PNS adalah bekerja sebagai guru.

4. Kondisi Keagamaan

Mayoritas Masyarakat di Nagari (desa) Tandikat beragama Islam, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya masjid dan mushalla yang ada di Nagari (desa) Tandikat. Dalam meningkatkan bidang pendidikan keagamaan, masyarakat bersama-sama melaksanakan kegiatan keagamaan dan pendidikan. Kegiatan tersebut diantaranya, melaksanakan shalat berjama'ah, pengadaan taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) setiap harinya di Mushola bagi anak-anak, dan pengajian setelah selesai sholat subuh. Di Nagari (desa) Tandikat terdapat satu masjid, yang dimaksimalkan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pada bulan Ramadhan diadakan kegiatan ceramah Ramadhan setiap malamnya dan tadarusan yang dilakukan sesudahnya. Selain itu juga diadakan perlombaan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an) yang diikuti para remaja/remaji, baik itu setingkat kecamatan maupun setingkat nagari.

Selain banyak sekali masjid-masjid, juga terdapat mushola di setiap jorongnya, yang juga dijadikan sebagai tempat sholat berjamaah dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Nagari Tandikat mayoritas

Beragama Islam. Masyarakat Nagari Tandikat juga merupakan masyarakat yang religius dan taat dalam melaksanakan ibadah, hal ini, dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah yang digunakan sebagai sarana untuk menjalankan ibadah.

Meskipun demikian, masyarakat Nagari Tandikat dalam kehidupan sehari-hari masih memegang teguh adanya adat tradisi yang ada. Seperti salah satunya adat tradisi *uang japuik* yang dilaksanakan sebelum berlangsungnya pernikahan. Dimana tradisi ini merupakan kewajiban pihak perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak calon mempelai laki-laki sebelum akad dilangsungkan.

5. Sosial Budaya

Nagari (desa) Tandikat memiliki banyak macam suku yang memiliki pemimpin yang disegani oleh anggota sukunya, seorang pemimpin suku dalam masing-masing suku tersebut dikepalai oleh seorang ketua dan penghulu suku.

Sedangkan untuk seni kebudayaan yang berkembang adalah kesenian. Kesenian yang ada Minangkabau seperti: tari pasambahan, tari piring, silek, dan Randai. Biasanya kesenian seperti itu diadakan dalam rangka hiburan kelestarian budaya serta untuk memeriahkan pertemuan-pertemuan penting.²

6. Sistem Kepemimpinan

Sistem kepemimpinan masyarakat Nagari Tandikat terdiri dari sistem kepemimpinan yang resmi dalam peraturan pemerintah, dalam kepemimpinan

² *Ibid.*, 63

yang dimaksud adalah kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Wali Nagari (Kepala Desa) yang sama Dalam menjalankan sebuah sistem pemerintahan desa yang dibawa oleh Sekretaris Nagari (Sekretaris Desa), kepala urusan Kepala Jorong yang dibantu Kepala Kampung.³

Dalam hal tersebut juga terdapat lembaga-lembaga pemerintahan yang sangat penting dalam sebuah aktivitas pemerintahan, seperti Badan Musyawarah Nagari dan Kepala Kerapatan Adat Nagari.

B. Praktik Tradisi Uang Japuk dalam Pernikahan Adat Pariaman di Nagari Tandikat Kec. Patamuhan Kab. Padang Pariaman

Uang japuk merupakan tradisi yang sudah menjadi ciri khas di daerah Pariaman, khususnya di Nagari Tandikat. Uang japuk di pandang sebagai kewajiban seorang perempuan memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilaksanakan. Dan tradisi ini sampai sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat Pariaman karena tradisi ini merupakan warisan yang sudah ada sejak zaman dahulu yang secara turun-temurun diwariskan dari generasi-ke generasi sehingga sampai dengan generasi sekarang, serta respon masyarakat yang menganggap baik tradisi ini. Selain diambil dari kisah teladan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah dimana Siti Khadijah lah yang terlebih dahulu menyatakan

³ *Ibid.*, 64

keinginannya untuk menikah dengan Rasulullah.⁴ Tradisi ini juga diambil dari kisah seorang raja pagaruyuang yang mencari jodoh untuk anaknya, maka dari situ lah dasar laki-laki Pariaman dibeli. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mak Ndah :

*“adaik nan ado di Pariaman tu selain mengikuti teladan Nabi Muhammad jugo diambil dari kisah seorang rajo yang mancarian jodoh untuak anaknya si putri mayangsari, dan setelah beberapa lamo dapek lah urang Pariaman anak si Rajo Basa. Kalau indak ado bapitih diagiah pitih, indak ado babaju dibalikan baju. jadi sagalo kahandaknyo dipatuhi, disitulah mangko gelarnyo sultan, jadi itulah nan turun-temurun dasar Pariaman babali”.*⁵

Diterjemahkan oleh peneliti :

“Adat yang ada di Pariaman ini selain mengikuti teladan Nabi Muhammad juga diambil dari kisah seorang raja yang mencari jodoh untuk anaknya si putri mayangsari, dan setelah sekian lama dapat orang Pariaman anak si Raja Basa. Jika tidak ada duit diberi duit, jika tidak ada baju diberi baju. Jadi apapun maunya akan dipatuhi, dan disitulah diberi

⁴ Mahmud Mahdi al-Istanbuli et al, *Nisaa' Haular Rasul war Radd 'ala Muftariyaat alMusytasyriqin*, diterjemahkan oleh Abu Muqbil al-Atsari, *Sirah Shahabiyah Kisah para Sahabat Wanita*, (Pekalongan :Maktabah salafy Press, 2006),37.

⁵ Mak Ndah, Wawancara, (Nagari Tandikat, 20 April 2023)

gelar sultan, jadi disitulah awal mula dasar Pariaman dibeli”.

Maka dari hasil wawancara diatas dapat dipahami dan diambil kesimpulan bahwasannya tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dilestarikan sampai sekarang.

Sebab lain yang melatarbelakangi tradisi ini adalah karena masyarakat Pariaman khususnya di Nagari Tandikat menganggap bahwasannya seorang laki-laki memiliki peranan yang besar dalam rumah tangga. Karena itu lah alasan adanya tradisi ini untuk menghormati dan menghargai seorang laki-laki di Pariaman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ali Idris yang menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Tandikat. Beliau menuturkan :

*“tradisi bajapuik tu semacam penghargaan, penghargaan dari pihak keluarga perempuan kapado pihak keluarga laki-laki, karena kami di Padang Pariaman itu ada tiga kelompok gelar, yang pertama gelar sutan, kedua gelar sisi, ketiga gelar bagindo. Inilah yang dihormati pihak keluarga perempuan, mamak perempuan terhadap mamak laki-laki”.*⁶

Diterjemahkan oleh peneliti :

“tradisi bajapuik itu semacam penghargaan, penghargaan dari pihak keluarga perempuan

⁶ Ali Idris, Wawancara, (Nagari Tandikat, 2 Mei 2023)

kepada pihak keluarga laki-laki, karena kami di Padang Pariaman ada tiga kelompok gelar, yang pertama gelar sutan, yang kedua gelar sisi, yang ketiga gelar bagindo. Inilah yang dihormati pihak keluarga perempuan, mamak perempuan terhadap mamak laki-laki”.

Jadi dalam penjelasan dari Pak Ali Idris bahwasannya dapat dipahami bahwa uang japuik tersebut merupakan suatu bentuk penghargaan dari pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki. Atau saling menghormati antara kedua belah pihak keluarga.

a) Pelaksanaan Tradisi Uang Japuik

Tradisi uang japuik merupakan tradisi yang sudah turun-temurun diwariskan oleh masyarakat Pariaman ke generasi berikutnya, sehingga masih dilestarikan sampai saat ini. Begitu pula tata cara pelaksanaannya sudah dicontohkan sejak zaman dahulu. Seperti yang dikatakan oleh bapak Rahmat, yakni :

“tradisi bajapuik tu mulai e dari rajo Pariaman dulu e tu, dijapuiknyo untuak nikah, dinikahi dek karanonyo seorang rajo tu mangko e dijapuik. Tata caro nyo tentu ado rentetan peristiwa e yang tajadi, dimulai dari pado bajalan malam, sudah tu datang kampiasiriah. Jadi yang datang kampiasiriah atau batukan cincin tu alah mulai awal perbuatan babuek, jadi mangko tajadilah disinan bajapuik. Nan

*bajapuik ko pitihnyo dalam satiok nagari atau satiok desa babeda aturan, kalau aturan awak nagari tandikek, nan uang jemputan alah tertentu untuak urang-urang tu jo. Kalau nyo penghulu dijapuik 20 kurang labiah, tuangku dijapuik 20, kalau 20 tu bisa 200.000 atau 2000.000 Cuma dari dulu sampai kini nilai e beda, mancaliak tampek ciek-ciek kesepakatan dari pado mamak yang ado”.*⁷

Diterjemahkan oleh peneliti :

“Tradisi bajapuik ini mulainya dari raja Pariaman dulunya,dijemput untuk nikah, dinikahi karena seorang raja makanya di jemput. Tata cara tentu ada rentetan peristiwa yang terjadi, dimulai dari berjalan malam,setelah itu datang kapur sirih. Jadi yang datang kapur sirih atau bertukar cincin itu awal mula terjadi bajapuik. Yang bajapuik ini duitnya dalam setiap desa berbeda aturan, kalau aturan di desa Tandikat yang uang jemputan sudah tertentu. Kalau dia seorang penghulu jemputannya 20 kurang lebih, kalau ustadz jemputannya 20. Jadi 20 itu bisa 200.000 atau 2000.000 Cuma dari dulu sampai sekarang nilainya berbeda, diliat dari kesepakatan oleh mamak yang ada”.

Dari penjelasan Pak Rahmat itu maka dapat dipahami bahwasannya tradisi ini dari satu desa dengan desa lainnya itu berbeda-beda, tergantung dari

⁷ Rahmat, Wawancara, (Nagari Tandikat, 11 Mei 2023)

kesepakatan dari mamak calon mempelai perempuan dan mamak calon mempelai laki-laki. Terlebih lagi tradisi yang kita kenal dengan bajapuik itu merupakan tradisi yang tata cara pelaksanaannya terstruktur yang sudah diatur oleh para pendahulu desa dan masih dilaksanakan sampai saat ini.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat merincikan proses perkawinan adat Pariaman dengan tahapan-tahapan yang harus dilewati sebagai berikut :

- a. *Bajalan Malam*. Tahapan ini merupakan proses lamaran dari pihak perempuan pada pihak laki-laki. Dalam tahap *Bajalan Malam*, dibahas lah perihal keseriusan kedua belah pihak untuk menjalin ikatan pernikahan yang akan dilakukan. Apabila telah mencapai kesepakatan dalam acara lamaran, maka dibahas lah perihal besaran uang japuik yang akan diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Jika kesepakatan perihal uang japuik tersebut tercapai, setelah itu baru berlanjut ke tahap berikutnya. Namun pertemuan kedua keluarga untuk bajapuik ini hanya diperuntukkan untuk orang asli atau keturunan Pariaman saja.
- b. *Maantaan Tando / Batimbang Tando*. Tahapan ini adalah pengadaan pertemuan adat kedua belah pihak yang akan menikah dirumah pihak laki-laki. Dalam pertemuan itu harus dihadiri oleh tertua-tertua adat kedua belah pihak, yang

mana perjanjian itu berlaku sampai acara pernikahan. Dalam perjanjian tersebut termuat tentang perjanjian yang harus dipatuhi oleh kedua calon mempelai.

- c. *Pelaksanaan Tradisi Bajapuik.* Sesaat sebelum pernikahan diadakan, perwakilan dari pihak mempelai perempuan yakni kapalo muda bersama beberapa temannya datang ke rumah calon mempelai laki-laki. Setelah sampai disana kapalo muda memberikan uang japuik yang telah disepakati kedua belah pihak calon mempelai. Setelah itu dengan dipimpin kapalo muda, calon mempelai dan keluarga dibawa ke tempat akad nikah diadakan.
- d. *Baralek Perempuan.* Merupakan resepsi pernikahan. Pada tahap ini adalah pelaksanaan resepsi pernikahan pada pihak perempuan. Resepsi ini sama dengan resepsi pada umumnya. Bedanya yakni pada sore hari sesudah ashar kedua mempelai dengan diiringi keluarga besar kedua belah pihak, teman dan kerabat serta diiringi dengan musik tambua tasa diajak berkeliling kampung dengan tujuan tersirat untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah menikah. Malam sesudah resepsi diadakan acara baetong atau menghitung jumlah uang yang didapat dari tamu undangan

secara terang-terangan. Uang tersebut nanti akan menjadi milik dari keluarga pihak perempuan.

- e. *Baralek laki-laki*. Mirip dengan resepsi pihak perempuan. Namun bedanya, malamnya itu diadakan acara pasiriah. Pasiriah adalah acara menghitung uang yang didapat dari tamu undangan selama resepsi. Sebagian besar uang tersebut nanti sesuai kesepakatan keluarga pihak laki-laki akan ditukarkan atau dibeli emas kepada penjual emas yang telah diundang malam itu, dan emas tersebut akan diberikan kepada pengantin perempuan sebagai buah tangan.

Setelah semua tahapan dalam proses pernikahan terselesaikan, maka selesai lah pernikahan secara adat, dan kedua pengantin dapat hidup sebagaimana mestinya. Namun tidak jarang salah satu tahapan dalam pernikahan adat Pariaman ini menimbulkan konflik internal kedua belah pihak, yakni saat prosesi maantaan asok (lamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki). Sewaktu prosesi maantaan asok, terjadi pembahasan mengenai besaran uang japuik yang akan diberikan pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai ganti untuk wali dari pihak laki-laki yang telah dikeluarkannya untuk anak laki-lakinya dari lahir sampai ia menjadi dewasa. Terlebih jika anak laki-lakinya berpendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan

yang bagus, maka uang japuiknya akan berpotensi menjadi lebih besar.

b) Penentuan Jumlah Uang Japuik

Uang japuik merupakan sejumlah uang yang akan diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yang akan diberikan sebelum akad nikah dilaksanakan. Uang japuik bisa diartikan sebagai hadiah atau hibah atau sebagai penghormatan kepada pihak laki-laki. Seperti yang dikatakan oleh ustad Sofyan, yakni :

“tradisi ko bukan adat tapi sabananyo pribadi, dalam adaik indak ado, dalam syara’ indak ado, dalam undang-undang indak ado. Itu adalah pribadi mamak dari perempuan kapado mamak laki-laki yang awal mulanyo dulu sidi, sidi jo bagindo di Pariaman tu bajapuik, tidak terkandung dalam sejarah adat dan tidak ada juga didalam agama, jadi itu uang hadiah namanya, dihadiahi mamak yang laki-laki oleh mamak si perempuan beberapa uang yang sesuai dengan kemampuannya”.⁸

Diterjemahkan oleh peneliti :

“tradisi ini sebenarnya bukan adat tapi pribadi, dalam adat tidak ada, dalam syara’ tidak ada, dalam undang-undang tidak ada. Itu adalah pribadi mamak perempuan kepada mamak laki-

⁸ Ustad Sofyan, Wawancara, (Nagari Tandikat, 6 Mei 2023)

laki yang awal mulanya dulu sidi, sidi dan bagindo di Pariaman itu bajapuik, tidak ada juga didalam agama, jadi itu uang hadiah namanya, dihadiahi mamak yang laki-laki oleh mamak si perempuan beberapa uang sesuai dengan kemampuannya”.

Dan pak Ali Idris juga mengatakan, bahwa :

*“cara penentuan jumlah uang japuik ko ketika kesepakatan antara mamak anak daro dengan mamak marapulai. Cara mencapai mufakatnya bertemulah mamak sama mamak, mamak dari calon mempelai wanita dan mamak calon mempelai laki-laki, kesepakatan bahwa jumlah uang japuik tersebut ditentukan dari kalau dia bergelar uang jemputannya sekian , kalau ulama sekian. Tapi kalau mamak sama mamak belum ada kesepakatan tidak muncul dia, jadi munculnya jika sudah ada kesepakatan. Jadi maksimum dan minimum uang japuik itu dak ado, hanyo tergantung dari kesepakatan mamak dari pihak perempuan dan mamak pihak laki-laki”.*⁹

Diterjemahkan oleh peneliti :

“cara penentuang uang japuik itu ketika kesepakatan antara mamak mempelai wanita

⁹ Ali Idris, Wawancara, (Nagari Tandikat, 2 Mei 2023)

dan mamak mempelai laki-laki. Cara mencapai mufakatnya bertemulah mamak sama mamak, mamak dari calon mempelai wanita dan mamak calon mempelai laki-laki, kesepakatan bahwa jumlah uang japuik tersebut ditentukan dari kalau dia bergelar uang jemputannya sekian, kalau dia seorang ulama sekian. Tapi jika mamak sama mamak belum ada kesepakatan, maka tidak muncul dia, jadi munculnya jika sudah ada kesepakatan mamak sama mamak. Jadi maksimum dan minimum uang japuik itu tidak ada, hanya tergantung dari kesepakatan mamak kedua belah pihak”.

Jadi, dari penjelasan ustad Sofyan dan ketua Kerapatan Adat Nagari diatas dapat dipahami bahwasannya penentuan jumlah uang japuik tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara mamak calon mempelai wanita dan mamak calon mempelai laki-laki, dan tinggi rendahnya berdasarkan gelar yang dimiliki oleh si laki-laki tersebut atau dalam saat ini berdasarkan status sosial laki-laki. Misalkan jika dia bergelar sidi uang jemputannya sekian, bagindo sekian, dan sutan juga sekian, dan uang japuik itu merupakan sebuah penghargaan atau penghormatan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, dan maksimum dan minimum dari nilai uang japuik itu tidak ada, jadi jumlahnya hanya tergantung dari kesepakatan antara

mamak mempelei perempuan dan mamak dari mempelei laki-laki tanpa adanya paksaan.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
TRADISI UANG JAPUIK DALAM PERNIKAHAN ADAT
PARIAMAN DI NAGARI TANDIKAT KECAMATAN
PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

A. Analisis Terhadap Praktik Tradisi Uang Japuiik dalam Pernikahan Adat Pariaman di Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab tiga, di Nagari Tandikat terdapat tradisi pernikahan yang merupakan tradisi yang biasa dilaksanakan sebelum akad nikah dilangsungkan, di Nagari Tandikat umumnya daerah Pariaman memiliki adat yang berbeda dari yang lain. Dalam prosesi pernikahan Nagari Tandikat terdapat tradisi uang japuiik, yang diawali dengan mamak dari pihak perempuan mendatangi pihak laki-laki dengan maksud untuk meminang laki-laki tersebut.¹⁰

¹⁰ Marta Nur Monita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang Adat dalam Khitbah di Desa Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Sumatera Barat”, *Skripsi UIN Walisongo*, Semarang: 2020

Hal ini dikarenakan di Minangkabau menganut garis keturunan ibu atau matrilineal, sehingga harta warisan hanya diturunkan kepada anak perempuan, setelah itu ketika sudah menikah nanti, mempelai laki-laki harus tinggal dirumah mempelai wanita yang disebut dengan *urang sumando* (orang pendatang).

Selain perempuan yang datang kerumah laki-laki terlebih dahulu, perempuan di Nagari Tandikat juga diharuskan membayar uang japuik yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu kesepakatan antara mamak pihak perempuan dengan mamak pihak laki-laki.

Uang japuik tersebut disepakati ketika acara *bajalan malam*, dan diberikan sebelum akad nikah dilaksanakan ketika acara *manjapuik marapulai* yang diserahkan oleh mamak pihak perempuan kepada mamak pihak laki-laki, sekaligus menjemput mempelai laki-laki untuk melaksanakan akad nikah ditempat akad nikah diadakan.

Bagi masyarakat Nagari Tandikat umumnya daerah Pariaman, harus melaksanakan tradisi uang japuik tersebut karena tradisi ini sudah ada sejak

zaman dahulu dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dapat diubah.¹¹

Uang japuik tersebut diminta berdasarkan status sosial calon mempelai laki-laki tersebut. Dapat dilihat dari kasus saudari Rani, beliau tidak merasa keberatan dari nilai uang japuik yang diminta oleh keluarga pihak calon suaminya, karena menurutnya dalam menentukan jumlah uang japuik itu sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga tanpa ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan.

Selain itu, kasus dari saudari Nita, bahwasannya ketika meminang saudari Nita dibantu oleh calon suaminya untuk membayar uang japuik tersebut, hal ini bisa disebut dengan balik layar. Aturan yang ada tidak melarang hal ini, karena jika hal tersebut bisa mempermudah bagi keduanya, maka hal tersebut boleh dilakukan asal salah satu pihak tidak merrasa diberatkan dan ikhlas untuk saling membantu. Tetapi hal tersebut tidak diberitahukan kepada siapapun guna untuk menjaga perasaan dari

¹¹ Wawancara, Mak Ndah, Tanggal 20 April 2023

perempuan atau calon istri tersebut beserta keluarganya.¹²

Selain kasus saudari Rani dan Nita, kasus dari saudari Putri, bahwasannya beliau juga tidak merasa keberatan mengenai adanya pemberian uang japuik tersebut, karena nantinya dalam acara *manjalang mintuo* (berkunjung kerumah mertua) uang japuik tersebut akan dikembalikan setengah dari jumlah uang japuik tersebut dengan dinamakan *uang agiah jalang*.¹³

Semakin tinggi nilai uang japuik yang diberikan oleh pihak perempuan tersebut, maka rasa dan pandangan terhadap pihak keluarga semakin baik dimata masyarakat. Namun tradisi uang japuik ini hanya diwajibkan bagi perempuan dan laki-laki yang sama-sama berasal dari daerah Pariaman, jika hanya laki-laki yang berasal dari daerah Pariaman sedangkan perempuannya berasal dari daerah luar Pariaman, maka nantinya kedua belah pihak keluarga akan bermusyawarah akan memakai adat Pariaman atau adat si calon mempelai wanita, dan jika wanita yang

¹² Wawancara dengan saudari Nita selaku pelaksana tradisi uang japuik, tanggal 27 Juni 2023

¹³ Wawancara dengan saudari Putri selaku pelaksana tradisi uang japuik, tanggal 27 Juni 2023

berasal dari Pariaman sedangkan laki-laki dari luar Pariaman, maka tidak uang japuik dan tetap laki-laki yang meminang perempuan.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat Nagari Tandikat sangat taat terhadap aturan yang ada, dengan tetap melaksanakan tradisi nenek moyang mereka yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun sejak zaman dahulu. Apabila ada dari pihak perempuan tidak ingin mengkitu tradisi ini, maka akan mendapatkan sanksi moral berupa dikucilkan oleh keluarganya serta dijauhi oleh masyarakat setempat. namun sejauh ini masyarakat Pariaman khususnya di Nagari Tandikat masih taat melaksanakan tradisi ini, karena sesungguhnya tradisi ini tidak memberatkan pihak manapun, karena nantinya apabila pihak perempuan merasa uang japuik itu terlalu besar maka akan dibantu oleh pihak laki-laki, dan nantinya pada saat acara berkunjung kerumah mertua, mempelai wanita juga akan mendapatkan setengah atau bahkan lebih dari nilai uang japuik tersebut. Dan perlu untuk diperhatikan, tradisi uang japuik ini hanya berlaku untuk masyarakat asli Pariaman atau keturunan Pariaman.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Japuik dalam Pernikahan Adat Pariaman di Nagari Tandikat

a. Pandangan Masyarakat, dan para tokoh masyarakat Terhadap Tradisi Uang Japuik dalam Pernikahan Adat Pariaman

Pada penelitian ini, terdapat beberapa narasumber yang berasal dari berbagai kalangan status yang dimiliki dalam masyarakat khususnya di Nagari Tandikat. Tujuannya yakni untuk memaksimalkan penelitian itu sendiri. Karena, dari banyaknya perbedaan itu lah akan tercapai penelitian yang baik dan juga dapat diterima oleh berbagai kalangan.

Narasumber yang telah peneliti wawancara dalam penelitian ini antara lain :

Bapak Ali Idris / KAN

Dalam wawancara, Bapak Ali Idris yang menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari yang juga diberi gelar Datuak Mudo, mengatakan bahwa tradisi ini susah untuk dihilangkan dan sudah ada sejak zaman dahulu dan sampai saat ini masih terjaga kelestariannya dan orang-orang masih setia untuk melakukannya. Beliau menuturkan :

“Tradisi bajapuik ko alah berkembang dari semenjak nenek moyang, nenek moyang alah mamikiaan dari jauh-jauh hari untuak maadokan tradisi ko, nenek moyang awak tu

bapikia bahwasannyo labiah tinggi dampak positifnyo dari pado negatifnyo untuak generasi selanjutnyo.”¹⁴

Diterjemahkan peneliti :

“Tradisi Bajapuik ini telah berkembang dari semenjak zaman nenek moyang, nenek moyang sudah memikirkan dari jauh-jauh hari untuk mengadakan tradisi ini, nenek moyang kami sudah memikirkan bahwasannya lebih tinggi dampak positifnya dari pada dampak negatifnya untuk generasi selanjutnya”.

Menurut Bapak Ali Idris, hasil diskusi mengenai tradisi uang japuik tersebut sudah ada semenjak zaman dahulu. Jadi, tradisi ini bukan hanya pada zaman kita saja, akan tetapi sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu.

1. Mak Ndah / Tokoh Masyarakat

Dalam wawancara, Mak Ndah yang berperan sebagai tokoh masyarakat di Nagari Tandikat mengatakan bahwasannya adanya adat itu salah satunya diadopsi dari seorang raja yang hendak mencari jodoh anak perempuannya. Beliau menuturkan :

¹⁴ Ali Idris, Wawancara, (Nagari Tandikat, 2 Mei 2023)

*“tradisi tu dek karano alah tabuek dahulu nan sarupo itu, jadi sampai kini diturunkan naikkan atau diwariskan nan tradisi tu, jadi indak bisa dirubah, kalau dirubah sampai ka KAN indak bisa marubah nan tradisi bajapuik tu, jadi istilahnyo alah turun-temurun semenjak di nenek moyang kito sampai kini, indak bisa dirubah lai”.*¹⁵

Diterjemahkan oleh Peneliti :

“Tradisi ini karena sudah terbuat dahulu, jadi sampai sekarang diwariskan tradisi ini, jadi tidak bisa dirubah, kalau dirubah sampai ke KAN tidak bisa merubah tradisi bajapuik ini, jadi istilahnya sudah turun-temurun semenjak dari nenek moyang kita sampai sekarang, tidak bisa dirubah”.

Jadi dalam penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dan tidak bisa dirubah sampai kapanpun.

2. Ustadz Sofyan

Dalam wawancara, ustad Sofyan berprofesi sebagai ustad atau penceramah sekaligus pengurus pondok pesantren yang ada di Nagari Tandikat. Beliau mengatakan bahwa adat yang ada di Pariaman ini

¹⁵ Mak Ndah, Wawancara, (Nagari Tandikat, 20 April 2023)

tidak bersifat mengikat, juga tidak ada larangannya oleh agama selama tidak ada paksaan dalam melaksanakannya. Beliau menuturkan :

“selagi ndak mengandung paksaan buliah-buliah sajo, tapi kalau mengandung paksaan itu namonyo rampasan. Diumpamoan dengan hadiah atau hibah tapi jangan memaksakan, kalau paksaan ndak buliah”.¹⁶

Diterjemahkan oleh peneliti :

“selagi tidak mengandung paksaan boleh-boleh saja, tapi jika mengandung paksaan itu namanya rampasan. Diumpamakan dengan hadiah atau hibah tapi jangan memaksakan, kalau paksaan itu tidak boleh”.

Menurut beliau, penggunaan tradisi ini anak sangat fleksibel. Karena tradisi yang ada ini tidak ada paksaan dalam mengerjakannya, tergantung pada pribadi masing-masing. Selama tidak ada faktor yang melanggar syariat islam, maka boleh untuk dikerjakan.

3. Bapak Rahmat

Dalam waawancara ini, narasumber adalah seorang warga biasa. Beliau berpendapat bahwasannya tradisi ini banyak memiliki dampak positifnya. Beliau menuturkan :

¹⁶ Ustadz Sofyan, Wawancara, (Nagari Tandikat, 6 Mei 2023)

“dampak positif dari tradisi ko ado timbal baliaknyo dari uang japuik tu, dan dari tradisi ko ndak ado anak gadih di Pariaman yang indak balaki walaupun wajahnya agak buruak tapi tetap ado jalannyo”.¹⁷

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Dampak positif dari tradisi ini ada timbal baliknya ari uang jemput tersebut, dan dari tradisi ini tidak ada anak gadis di Pariaman yang tidak bersuami walaupun wajahnya cacat tapi tetap ada jalannya”.

Menurut beliau, jika karena uang japuik itu jangan di persulit. Karena nanti ada timbal baliknya, dan pernikahan itu adalah sebuah rahmat dan harus disegerakan.

Dari pendapat para tokoh masyarakat diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya tradisi uang japuik tersebut sudah dilakukan semenjak zaman dahulu dan tidak bisa dirubah sampai kapanpun, dan tradisi uang japuik ini tidak ada paksaan dalam melakukannya karena ini berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan oleh tradisi uang japuik tersebut, maka boleh untuk dikerjakan selama tidak melanggar syariat islam. Dan dampak positifnya dari tradisi ini adalah dengan tidak

¹⁷ Rahmat, Wawancara, (Nagari Tandikat, 11 Mei 2023)

adanya anak perempuan di Pariaman khususnya di Nagari Tandikat tidak memiliki suami, walaupun wajahnya dalam keadaan cacat sekalipun.

b. Pandangan Hukum Positif terhadap Tradisi Uang Japuik dalam Pernikahan Adat Pariaman di Nagari Tandikat

Tradisi di Minangkabau berdasarkan pada hukum Islam. Dalam hal ini adat perkawinan Minangkabau juga didasarkan pada hukum Islam, yaitu kewajiban bagi umat yang mampu untuk menikah. Di Minangkabau, pernikahan sebenarnya dilakukan sesuai dengan hukum agama Islam dan adat istiadat. Dalam agama Islam, mempelai pria diharuskan memberikan mahar kepada mempelai wanita sebagai bagian dari akad nikah. Menurut adat Minangkabau, mempelai laki-laki wajib memenuhi kebutuhan istrinya secara pribadi ketika berkunjung ke rumah mempelai perempuan. Kewajiban ini dikenal sebagai panibo. Hadiah pengantin pria untuk pengantin wanita, yang dikenal sebagai panibo, terdiri dari barang-barang yang dibutuhkan calon istrinya untuk kebutuhannya sendiri. Salah satu syarat adat perkawinan di Minangkabau adalah panibo.

Jika dilihat dari kaca mata hukum Islam dan UU Perkawinan, tradisi pemberian hadiah atau harta benda pernikahan sebenarnya tidak

relevan dan tidak disebutkan syarat-syarat ataupun rukun nikah yang tertuang dalam hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tradisi uang japuik sebelumnya sudah ada sejak zaman dahulu yang merupakan warisan dari nenek moyang masyarakat Pariaman. Tradisi yang dilakukan oleh Masyarakat Pariaman khususnya di Nagari Tandikat, tradisi uang japuik tersebut merupakan pemberian sejumlah uang dari pihak calon mempelai perempuan kepada pihak calon mempelai laki-laki, atas kesepakatan kedua belah pihak keluarga.

Pada tradisi ini pihak dari keluarga calon mempelai wanita yaitu mamak darri mempelai wanita mendatangi rumah calon mempelai laki-laki yang akan dipinangnya, dan disini lah dibicarakan mengenai besaran uang japuik tersebut sebagai syarat perkawinan tersebut bisa dilanjutkan atau tidak dalam adat Pariaman.

Status sosial laki-laki di Pariaman tersebut yang menjadi patokan terhadap tinggi rendahnya nilai uang japuik yang akan diberikan oleh calon mempelai wanita tersebut. Semakin tinggi gelar dan pekerjaan si laki-laki tersebut maka semakin tinggi pulai besaran uang japuik yang akan diterima oleh pihak laki-laki, namun hal tersebut

kembali lagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tanpa adanya paksaan.

Tradisi uang japuik kepada calon mempelai laki-laki itu diperbolehkan dan tidak ada larangan dalam islam, apabila di qiyaskan dengan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g, pengertian hibah adalah pemberian secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pemberian uang japuik itu dapat dikatakan dengan hibah, karena dalam istilahnya calon mempelai wanita memberikan hibahnya kepada calon mempelai laki-laki secara sukarela. Maksud dari sukarela tersebut yaitu tanpa adanya keterpaksaan antara kedua belah pihak, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga dari calon mempelai tersebut.

Tradisi uang japuik ini tidak bisa disamakan dengan mahar, Salah satu perbedaan yang sangat jelas antara mahar dan uang japuik adalah uang japuik diberikan sebelum pernikahan, sedangkan mahar diberikan pada saat akad nikah dan jumlahnya disebutkan saat ijab qabul.

Mahar yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 yang menyatakan bahwa mahar itu adalah pemberian wajib yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk calon istrinya, dan mahar menjadi milik istri sepenuhnya, dan islam

melarang pemberian mahar dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki. Karena apabila ini terjadi, tidak bisa dikatakan dengan mahar, karena mahar tersebut hanya diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan bukan malah sebaliknya.

Jadi analisis penulis diatas dapat disimpulkan bahwa, menurut Kompilasi Hukum Islam tradisi uang japuik ini bisa dikatakan dengan hibah, karena pemberian uang japuik ini atas dasar sukarela tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak, yang dengan kata lain penentuannya itu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga yang di wakili oleh mamak dari pihak perempuan kepada mamak dari pihak laki-laki, tanpa ada yang merasa diberatkan ataupun diuntungkan dari salah satu pihak.

c. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Japuik dalam Pernikahan Adat Pariaman di Nagari Tandikat

Di Nagari Tandikat memiliki tradisi pernikahan yang berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Sebelum pernikahan, tradisi ini justru menerapkan pihak perempuanlah yang datang kerumah laki-laki dengan tujuan untuk meminang pihak laki-laki, selain itu pihak wanita juga diwajibkan untuk membayar uang japuik yang telah ditentukan. Maka kesimpulannya dalam

pelaksanaan perkawinan di Nagari Tandikat terdapat tradisi uang japuik. Yang dalam prakteknya, tradisi ini ada untuk masyarakat Nagari Tandikat yang ingin melangsungkan pernikahan, berupa uang yang diberikan oleh pihak wanita kepada pihak laki-laki

Timbul masalah bagaimana pelaksanaan tradisi uang japuik dan bagaimana hukum dari tradisi uang japuik tersebut menurut hukum islam?

Suatu kebiasaan masyarakat atau yang biasa disebut dengan adat masyarakat mampu diterapkan secara baik asalkan adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau norma agama yang dianutnya. Dalam metode hukum islam (ushul fiqh), adat (*Urf*) diterima sebagai salah satu sumber hukum yang dikembangkan dari akal pikiran atau *ra'yi* disamping *qiyas* dan *istihsan*. Dengan kata lain, hukum adat mempunyai tempat dalam hukum islam, sepanjang tidak bertentangan dengan sumber hukum islam yang utama yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁸

Sedangkan dalam pelaksanaan pernikahan di Nagari Tandikat, disana terdapat tradisi uang japuik yang kemudian menjadi hukum adat yang

¹⁸ Marta Nur Monita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang Adat dalam Khitbah di Desa Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Sumatera Barat", *Skripsi UIN Walisongo* (Semarang: 2017), 64

sampai sekarang masih dilaksanakan di Nagari Tandikat. Dalam hukum islam terdapat berbagai cara yang digunakan sebagai istinbath hukum diantaranya adalah '*Urf*' atau hukum adat setempat yang dapat digunakan sebagai hujjah hukum. Jika dilihat dari pengertiannya, maka tradisi uang japuik termasuk dalam '*Urf*' dalam hukum islam.¹⁹

Berdasarkan peristiwa yang ada dan aturan yang ada di Nagari Tandikat, penulis berusaha menganalisis mengenai kompilasi hukum islam dan '*Urf*' merupakan metode yang paling cocok dengan adat tradisi yang ada di Nagari Tandikat.

Dari segi keabsahannya dalam pandangan syara' '*urf*' dibagi menjadi dua:

1. '*Urf Sahīh*' ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.
2. '*Urf Fasīd*' ialah sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, 65

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet. Ke-6, alih bahasa: Noer Iskandar dan Moch. Tolchah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1990), 134

الثابت بالعرف كالثابت بالنص²¹

“sesuatu yang ditetapkan melalui
‘Urf seperti yang ditetapkan melalui *nash*”

Para ulama’ fiqh merumuskan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan *‘Urf* diantaranya yang paling mendasar adalah:

1. *‘Urf* itu berlaku secara umum. Artinya *‘Urf* itu mayoritas berlaku dalam kasus yang terjadi di masyarakat sehingga hal tersebut dianut oleh masyarakat.
2. *‘Urf* itu telah memasyarakat ketika ada persoalan yang akan di tetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *‘Urf* itu sebagai sandaran maka *‘urf* itu sudah ada terlebih dulu sebelum munculnya kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. *‘Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.

²¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017), cet ke 1, 75

4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak diterapkan.²²

Menurut Abdul Wahhab Khalah, dalam bukunya "*Ilmu Ushul al-Fiqh*" juga mensyaratkan bahwa suatu *'urf* itu harus memenuhi syarat-syarat: Pertama, *'urf* itu berlaku umum. Kedua, *'urf* telah tersosialisasi (memasyarakat), ketika muncul suatu persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Ketiga, *'urf* tidak kontradiksi dengan kesepakatan suatu transaksi. Keempat, *'urf* tidak boleh bertentangan atau bertolak belakang dengan nash.

Dalam kitab Mabadi' Awwaliyah terdapat kaidah fikih sebagai berikut:

العادة محكمة²³

"Adat kebiasaan dapat menjadi hukum"

Berdasarkan kaidah ushul fiqh yang telah disusun jelaskan di atas, menurut analisis penyusun bahwa tradisi Uang Japuik di Nagari Tandikat dapat

²² Marta Nur Monita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang Adat dalam Khitbah di Desa Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Sumatera Barat", *Skripsi UIN Walisongo* (Semarang: 2017), 66

²³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), cet 4, 213

dikategorikan sebagai salah satu hukum yang diakui oleh syariat Islam, dikarenakan sudah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai urf yang sah antara lain:

1. Mengenai pertemuan keluarga dalam tradisi *uang japuik* penulis menyimpulkan bahwa hal ini termasuk suatu hal yang lumrah dalam menjalin ikatan pernikahan. Baik dalam *tradisi uang japuik* maupun pernikahan biasa. Dan peristiwa tidak sudah menjadi '*Urf 'am* atau kebiasaan yang umum. Tetapi dalam pelaksanaan *tradisi uang japuik* menjadikan ia '*Urf khash* atau suatu bentuk pengkhususan karena ia mengkhususkan pertemuan kedua belah pihak keluarga untuk tradisi uang japuik hanya diperuntukkan untuk orang asli keturunan dari Pariaman. Dan karena pertemuan antar kedua keluarga ini untuk mencapai kata mufakat antara kedua belah pihak, maka ini termasuk kemaslahatan dan segala bentuk kemaslahatan baiknya harus dijaga dan dilestarikan. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa pertemuan kedua belah keluarga tersebut tergolong ke dalam '*Urf shahih* dan boleh untuk dilakukan dan dilestarikan.
2. Mengenai jenis bentuk dan jumlah japuik tersebut, penulis menganalisa bahwa hal ini sudah menjadi pengkhususan atau '*Urf khash*

bagi masyarakat Pariaman. Dalam hal ini penulis melihat ada beberapa hikmah yang dapat penulis ambil mengenai jumlah japuik ini. salah satunya adalah sebagai bentuk motivasi bagi remaja Pariaman untuk selalu memperbaiki kualitas diri semasa muda karena ketika dalam negosiasi japuiklah jati diri seorang laki-laki akan dipandang melalui uang japuik yang dipersiapkan. Mengenai jenis dan bentuk japuik tersebut juga tidak terdapat sesuatu yang melanggar ketentuan syariat atau dilarang oleh agama Islam. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa mengenai ketentuan jenis, bentuk, dan jumlah japuik termasuk kedalam '*Urf yang shahih*' dan boleh untuk dilakukan atau dilestarikan.

3. Mengenai perihal peruntukan japuik tersebut, dapat penulis simpulkan bahwasanya hasil dari wawancara dengan narasumber terkait dengan kegunaan japuik tersebut bertujuan sebagai suatu bentuk penghormatan yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki atas kualitas diri laki-laki tersebut. Dari suatu bentuk penghormatan itulah yang membuat laki-laki memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi untuk menghidupi dan menafkahi perempuan sebagai istri dalam rumah tangganya nanti, sehingga pada akhirnya japuik

yang di berikan itu berguna sebagai modal persiapan bagi suami untuk menghidupi keluarganya. Dalam hal ini salah satu bentuk kesiapan finansial dalam mengarungi kehidupan berkeluarga setelah menikah termasuk kedalam bentuk kemaslahatan dalam mempersiapkan pernikahan. Maka dalam tinjauan hukum '*Urf*, praktek tradisi uang japuik tersebut merupakan salah satu bentuk kemaslahatan diantara dua pihak, antara calon laki-laki dan perempuan untuk mengantisipasi persiapan kehidupan setelah pernikahan. Dalam pandangan '*Urf* bahwasanya suatu keadaan yang menimbulkan kemaslahatan haruslah dijaga dan dipelihara. Walaupun tradisi uang japuik bukanlah suatu adat dan tidak adanya hukum tertentu yang mengikat atas bajapuik tersebut, tetapi karena bentuk kemaslahatan inilah yang membuat tradisi bajapuik tersebut boleh dipelihara bagi masyarakat Pariaman. Maka dengan demikian penulis menarik kesimpulan bahwa tradisi bajapuik tersebut tergolong kedalam jenis '*Urf shahih*.

4. '*urf* itu tidak bertentangan dengan nash sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak di terapkan. Dalam hal ini, tradisi Uang japuik tidak bertentangan dengan nash yang ada, sehingga tidak menyebabkan adanya

hal-hal yang mencegah dilaksanakannya nash tersebut, dengan adanya uang japuik ini justru bisa mengangkat derajat laki-laki melalui pemberian uang japuik dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Ketika kita melihat posisi laki-laki maka dengan adanya uang japuik ini justru membantu untuk pihak laki-laki ini, karna uang japuik ini nantinya juga akan di kembalikan ke pihak perempuan saat berkunjung kerumahnya atau biasa di sebut manjalang, saat itu uang japuik di kembalikan setengah dari nilai uang japuik yang diberikan pihak perempuan sebelumnya.

Hukum '*Urf*' yang shahih maka haruslah untuk dipelihara baik dalam membentuk Hukum atau dalam Peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya karena sesuatu yang telah menjadi kebiasaan yang terus dijalani maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi selama tidak bertentangan dengan Syari'at maka wajib dipertahankan. Adapun '*Urf*' yang rusak atau fasid, tidaklah diharuskan untuk memeliharanya, dikarenakan jikalau memeliharanya itu berarti menentang dalil syara'. adapun persoalan yang dikaji dalam praktek tradisi uang japuik menurut perspektif hukum '*Urf*'

penulis menyimpulkan bahwa mengenai japuik atau barang jemputan tergolong kedalam '*Urf shahih*' karena negosiasi tentang besaran japuik dilakukan semata karena kemaslahatan antara kedua belah pihak, baik pengantin dan keluarga besar, dan oleh karena itu japuik dibolehkan untuk dilaksanakan. Dan dimana tradisi tersebut sudah dikenal masyarakat dari semenjak nenek moyang dan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam. Dan dari adanya tradisi uang japuik tersebut sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu narasumber bahwa uang japuik tersebut sama sekali tidak memberatkan pihak perempuan tersebut. Tujuan dari tradisi uang japuik tersebut yakni sebagai penghargaan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, dan semakin tinggi uang japuik tersebut maka rasa dan pandangan terhadap pihak keluarga semakin baik dimata masyarakat. Dengan begitu uang japuik tidak bertentangan dengan hukum islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan beberapa uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik uang japuik yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman yang khususnya berada di Nagari Tandikat, terdapat beberapa hal yaitu, yang pertama acara *maantaan asok* yaitu mamak dari pihak perempuan mendatangi rumah dari pihak laki-laki, dengan maksud untuk meminang si laki-laki tersebut dan disini juga ditetapkan jumlah uang japuik tersebut. Yang kedua acara *batimbang tando* dalam acara inilah ditentukan waktu pernikahan tersebut akan dilaksanakan, misalkan sebulan atau dua bulan setelah acara *batimbang tando* (lamaran). Yang ketiga acara *maantaan asok* dalam acara inilah mamak dari pihak perempuan datang kerumah calon mempelai laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan dengan menyerahkan uang japuik yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan,

sekaligus menjemput mempelai laki-laki untuk melaksanakan akad nikah ditempat akad nikah diadakan. ke empat baralek perempuan yaitu resepsi pernikahan pada pihak perempuan, kelima baralek laki-laki yaitu resepsi pernikahan pada pihak laki-laki. Mengenai jumlah uang japuik yang berlaku di Nagari Tandikat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu berdasarkan kesepakatan antara mamak pihak perempuan dan mamak pihak laki-laki menurut status sosial dari calon mempelai laki-laki atau berdasarkan gelar si mempelai laki-laki tersebut.

2. Dalam tinjauan hukum islam memandang tradisi sebagai suatu bentuk kebiasaan yang berulang dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut dan perspektifnya kebiasaan ini sudah dikenal oleh masyarakat. Pengenalan inilah dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan istilah '*Urf*'. '*Urf*' terhadap praktik uang japuik di Nagari Tandikat. Penulis menyimpulkan bahwa tradisi ini termasuk kedalam '*Urf shahih*' dan boleh untuk dilestarikan. Dalam konsep masalahnya, tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat islam. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pemberian Tradisi

Uang Japuik ini bisa dikatakan dengan Hibah karena pemberian uang japuik itu tidak mengandung unsur paksaan, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan tanpa ada yg merasa dirugikan dan diuntungkan.

B. Saran

Setelah selesai melakukan penelitian sampai dengan kesimpulan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi uang japuik dalam pernikahan adat Pariaman di Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat, maka penulis memberikan beberapa saran yang berarti langkah selanjutnya dalam menghadapi problematika perubahan zaman dan peradaban yang sedemikian maju dan beragam. Adapun saran itu sebagai beriku :

1. Untuk pembaca yang ingin mengetahui sebuah adat jangan menilai sesuatu dari apa yang kita dengar atau apa yang kita lihat saja, atau justru hanya dalam satu ilmu saja. Misalnya banyak yang mengetahui bahwa di Minangkabau Khususnya daerah Pariaman terkenal dengan julukan laki-laki Pariaman dibeli atau membeli laki-laki, tapi kenyataannya hal tersebut tidak lah negatif, maka seharusnya kita tidak hanya

mendengar, membaca sekilat, ataupun hanya berdasarkan pada satu ilmu saja, tetapi kita harus gali lebih mendalam mengenai suatu informasi agar tidak ada kesalahpahaman.

2. Untuk penulis jika ingin melakukan penelitian agar kedepannya untuk lebih mempelajari dan memahami lagi materi yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, serta harus lebih teliti lagi dalam menulis sebuah penelitian.

Demikian lah skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI UANG JAPUIK DALAM PERNIKAHAN ADAT PARIAMAN (STUDI KASUS DI NAGARI TANDIKAT KECAMATAN PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN)”** yang dapat penulis kemukakan. Pembahasan didalamnya tentu saja tidak lepas dari kekurangan dan kekhilafan. Dari sini penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Agar kedepannya bisa lebih baik lagi dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Al-Mashri, Mahmud, *al Zawaj al Islam al Sa'id, Bekal Pernikahan*, terj. Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2011.

Al-Qarni, Aidh, *Qishatu ar-Risalah, diterjemahkan oleh Kuwais, Keagungan Sirah Nabi. El-Thabina Press, Yogyakarta, 2007.*

Azwar, Welhendri, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Bahrudin, Moh, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: CV.Anugrah Utama Raharja, 2013.

- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2016, cet ke 4
- Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2000.
- Departemen P dan K, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, 1977/1978, hal 35
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi' Awwaliyah*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyyah Fatran
- Halim, Ibnu, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2021.
- Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Islam*, Jakarta: AMZAH, 2021.
- Idris, Ali, *Wawancara*, Nagari Tandikat, 2 Mei 2023
- Izzu ad-Dīn Ibn 'Abdi as-Salām, *Qawā'idul al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*,
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* PT. Pantja Cemerlang, 2014.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Dina Utama, 2014.

_____, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1990

Kosim, *Fiqih Munakahat*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019

Mahmud Mahdi al-Istanbuli et al, *Nisaa' Haular Rasul war Radd 'ala Muftariyaat alMusytasyriqin, diterjemahkan oleh Abu Muqbil al-Atsari, Sirah Shahabiyah Kisah para Sahabat Wanita*, Pekalongan: Maktabah salafy Press, 2006.

Maihasni ,“Eksistensi Tradisi Bajapuik dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat”, *Disertasi*, Institut Pertanian, Bogor: 2012.

Mak Ndah, *Wawancara*, Nagari Tandikat, 20 April 2023.

Muzammil, Iffah, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nita, *Wawancara*, Nagari Tandikat, 27 Juni 2023

Nyak Umah, Mukhsin, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, Banda Aceh: Turats, 2017, cet ke 1,

Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Putri, *Wawancara*, Nagari Tandikat, 27 Juni 2023

Rahmat, *Wawancara*, Nagari Tandikat, 11 Mei 2023

Rani, *Wawancara*, Nagari Tandikat, 10 Mei 2023

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.

Takariawan, Cahyadi, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2009.

Ustadz Sofyan, *Wawancara*, Nagari Tandikat, 6 Mei 2023

Yamani, Muhammad Abduh, *Khadijah Binti Khuwailid, Sayyidah fi Qalbi Musthafa Saw, diterjemahkan oleh Kuwais "Khadijah Drama Cinta Abadi sang Nabi"*, Bandung: Pustaka Iman, 2007.

Jurnal-Jurnal

Andriansyah, Zulfira Riza, "Tradisi Bajapuik Masyarakat Minangkabau di Pariaman" *Jurnal Budaya Nusantara*. Vol. 5, 2022.

- Arifin, Zainal, “Politik Perkawinan Dualitas Praktik Sosial Masyarakat Minangkabau”, *Jurnal Humaniora*, vol. 21, No. 2, 2009
- Deliani, “Perubahan Tradisi Bajapuik pada perkawinan orang Minang Pariaman di Kota Binjai”, *Skripsi*, Universitas Negeri Medan, Medan: 2007.
- Elzahroo, Alwa, “Tradisi Pemberian uang Panai dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah”, Thesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2021
- Faizati, Savvy Dian, “Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malam dalam Tinjauan Urf”, *Thesis Pascasajana UIN Maulana Malik Ibrahim*, Malang: 2015.
- Gustiana, Resti, “Pluralitas Perkawinan Adat Pariaman”, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.07, No.01, 2021.
- Huda, Miftahul, “Keharusan Perempuan Meminang Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Menoro Kabupaten Rembang”, *Skripsi*, IAIN Sunan Ampel, Surabaya: 2002.
- Istiqamah, Laila, “Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”, *Jurnal Universitas Riau*, Vol. 5, Riau: 2018

- Julianti, Tri Nancy ZN, “Peran Mamak dalam Pelaksanaan Tradisi Bajapuik (Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman)”, *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2017.
- Maskur Ali, dkk, “Enkulturasasi Hukum : Pemberian Mahar Hewan Kerbau dalam Perkawinan”, *Jurnal UIN Walisongo Semarang*. Vol. 9, No. 2, 2022
- Monita, Marta Nur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang Adat dalam Khitbah di Desa Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Sumatera Barat”, *Skripsi* UIN Walisongo, Semarang: 2020
- Morizana, Siti dan Hardi, Etmi, “Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Sistem Perkawinan di Kanagarian Kuranji (1970-2010)”, *Jurnal* ,Vol. 3,No.1, 2021.
- Munawaroh Lathifah, “Menelisik Hak-Hak Perempuan”, *Jurnal UIN Walisongo Semarang*, Vol. 10, No. 1, 2020
- Putra, Fadel Yelian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Uang Japuik dalam Pernikahan di Kanagarian Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman”, *skripsi* UIN Syarif Kasim, Riau: 2021
- Putra, Roni Zuli, “Tradisi Uang Japuik dan Status Sosial Laki-laki”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2015.

- Rahman, Muhammad Azizur, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Bajapuik Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan Di Kota Bengkulu (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Pariaman (PKDP) Kota Bengkulu)”, *Skripsi*, IAIN Bengkulu, Bengkulu: 2021
- Rais, Muhammad Abdul, “Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Masyarakat Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman)”. *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2022
- Sari, Titin Mulya dkk, “Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Terlangu Kecamatan Brebes”, *Jurnal al-Maslahah*, vol. 5, no. 10, 2017
- Syaukani, Ridwan, "Perubahan Peranan Mamak dalam Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman”, *Thesis* Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang: 2003.
- Wati, Sri Indah, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Pemberian Pesing Seseheran dalam Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal), *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, Semarang: 2021
- Yohana, Nova, “Kontruksi Realitas Makna Bajapuik Pada Pernikahan Bagi Perempuan di Kecamatan Pasir Penyau”, *Jurnal Universitas Riau*, Vol. 2, No. 1, Riau: 1015

https://id.wikiquote.org/wiki/Adat_bersendi_sarak,_syarak_bersendi_adat, (diakses pada 16/2/2023)

Quran kemenag, “Surah An-nisa”,
<https://quran.kemenag.go.id/surah/4>, (diakses pada
8/2/2023)

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN)

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Apa itu yang disebut dengan Tradisi Uang Japuik?	Tradisi Uang Japuik itu semacam penghargaan dari pihak perempuan kepada calon mempelai laki-laki.
2. Bagaimana proses pelaksanaan dari tradisi uang japuik tersebut?	Mamak dari pihak mempelai wanita datang ke rumah mempelai laki-laki, dan bertemu dengan mamak dari mempelai laki-laki untuk menyampaikan maksud untuk meminang kemenakannya, dan situlah oleh mamak calon mempelai laki-laki memberikan syarat yaitu berupa uang japuik.
3. Bagaimana cara menentukan besaran dari uang japuik yang akan diberikan?	Penentuan besaran uang japuik tersebut berdasarkan kesepakatan antara mamak calon mempelai wanita dan mamak calon mempelai laki-laki.
4. Bagaimana cara mencapai mufakat	Mamak dari pihak wanita dan mamak dari pihak laki-

antara kedua belah pihak?	laki melakukan musyawarah.
5. Apakah uang japuik tersebut sama dengan mahar?	Uang japuik tersebut tidak bisa disamakan dengan mahar, salah satu perbedaan yang menonjol yaitu uang japuik itu diberikan sebelum akad nikah, sedangkan mahar diberikan ketika akad nikah dan disebutkan jumlahnya pada saat ijab qabul.

B. Wawancara dengan Tokoh Agama

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Bagaimana penerapan khitbah dalam islam?	Islam menganjurkan kita untuk mengawali pernikahan dengan khitbah sebagai sarana saling mengenal satu sama lain
2. Bagaimana pandangan islam terhadap tradisi uang japuik yang diterapkan di Nagari Tandikat?	Uang japuik di dalam islam juga diartikan sebagai hibah atau hadiah yaitu pemberian secara sukarela tanpa adanya paksaan dengan tujuan untuk memuliakan orang lain, Rasululllah menganjurkan kita untuk memberikan

	hadiah selama tidak memberatkan satu sama lainnya.
3. Apakah di dalam islam ada anjuran mengenai yang wajib meminang itu laki-laki?	Tidak diwajibkan, perempuan juga boleh mengawali sebuah peminangan jika dia mau
4. Apakah uang japuik diterapkan untuk semua kalangan agama?	Tidak, karena di daerah Pariaman sendiri jarang yang beragama selain islam. Jika pun ada, tidak ada yang menikah dengan orang islam.
5. Bagaimana pandangan ustadz terhadap praktik pemberian uang japuik tersebut?	Selagi di dalamnya tidak mengandung paksaan boleh-boleh saja.

C. Wawancara dengan Masyarakat DI Nagari Tandikat

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Bagaimana sejarah dari tradisi uang japuik yang ada di Nagari Tandikat?	Uang japuik tersebut awal mulanya dari raja Pariaman yang dijemput karena dia seorang raja.
2. Apakah ada sanksi jika seseorang tidak melaksanakan tradis	Sanksinya berupa sanksi sosial, yaitu jika seseorang tidak mau melksanakan

uang japuik tersebut?	tradisi ini maka sanksi sosialnya dijauhkan oleh orang-orang, dan pernikahannya batal.
3. Apakah ada perbedaan uang japuik tersebut dari dulu sampai sekarang?	Perbedaannya cuma dari jumlahnya, karena mengikuti zaman.
4. Apakah pemberian uang japuik tersebut ditentukan dari status sosial mempelai laki-laki?	status sosial laki-laki, misalkan jika dia berpendidikan bagus dan memiliki pekerjaan bagus maka uang japuiknya lebih besar.
5. Bagaimana pandangan bapak terhadap tradisi uang japuik yang dilaksanakan di Nagari Tandikat tersebut?	Karena adanya tradisi uang japuik ini, anak gadis di Pariaman tidak ada yang tidak mempunyai suami. Sekalipun si wanita dalam keadaan cacat atau lainnya .

D. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Bagaimana sejarah dari tradisi uang japuik tersebut?	Sejarahnya dari seorang raja Pariaman yang dijemput karena dia seorang raja.
2. Pemberian uang japuik tersebut diperuntukkan untuk siapa?	Pemberian uang japuik itu hanya sebagian diambil oleh pihak laki-laki, sebagiannya lagi dikembalikan pada pihak perempuan saat acara manjalang mintuo

	(mengunjungi mertua) yang disebut dengan uang agiah jalang.
3. Kapan uang japuik tersebut diberikan?	Uang japuik itu diberikan oleh mamak pihak perempuan kepada calon mempelai laki-laki pada saat acara manjapuik marapulai, dan sekaligus untuk menjemput mempelai laki-laki untuk melangsungkan akad nikah di tempat akad nikah dilaksanakan.

E. Wawancara dengan saudari Rani orang yang melaksanakan tradisi

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Apakah saudari dan calon suami saudari berasal dari Pariaman?	Ya, kami sama-sama berasal dari Pariaman,
2. Apakah ketika saudari melangsungkan peminangan dimulai dari saudari yang meminang calon suaminya?	Ya, karena kami sama-sama berasal dari Pariaman, jadi saya yang harus meminang laki-laki yang saya suka terlebih dahulu..
3. Tahun berapa saudari melakukan peminangan tersebut?	Tahun lalu, tahun 2022

<p>4. Tradisi uang japuik itu apa dan kapan pelaksanaannya?</p>	<p>Tradisi uang japuik itu kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak keluarga dengan memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki, yang diberikan sebelum akad nikah.</p>
<p>5. Menurut anda apakah tradisi ini menyusahkan atau justru memudahkan untuk kedepannya?</p>	<p>Tidak, karena sebelum ada keputusan telah melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan atau diuntungkan. Tanpa ada paksaan.</p>
<p>6. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi uang japuik tersebut?</p>	<p>Pihak perempuan menanyakan kepada pihak laki-laki kalau berlanjut maka akan dibuat kesepakatan.</p>
<p>7. Apakah besaran uang japuik tersebut ditentukan dari status sosial laki-laki?</p>	<p>Iya, semakin tinggi pendidikan dan jabatan si laki-laki semakin besar pula jumlah uang japuiknya, dan rasa dan pandangan terhadap pihak keluarga semakin baik di mata masyarakat.</p>
<p>8. Kapan uang japuik tersebut diberikan?</p>	<p>Sebelum akad nikah dilaksanakan .</p>

F. Wawancara dengan saudara Nita pelaku Tradisi Uang Japuik

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Apakah saudara dan suami saudara berasal dari Pariaman?	Ya, kami sama-sama berasal dari Pariaman
2. Apakah saudara melangsungkan peminangan dimulai dari saudara yang meminang calon suaminya?	Ya, saya yang meminang calon suami saya terlebih dahulu
3. Tahun berapa saudara melakukan peminangan tersebut?	Tahun 2020
4. Tradisi uang japuik itu apa dan kapan pelaksanaannya?	Yaitu pemberian sejumlah uang dari pihak mempelai wanita kepada calon mempelai pria sebelum akad nikah
5. Menurut anda apakah tradisi ini menyusahkan atau justru memudahkan untuk kedepannya?	Tidak, karena saya dibantu oleh calon suami saya untuk uang japuik tersebut
6. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi uang japuik tersebut?	Keluarga pihak perempuan mendatangi rumah calon suami untuk meminang, jika diterima maka

	ditentukan besaran uang japuiknya.
7. Apakah besaran uang japuik tersebut ditentukan dari status sosial laki-laki?	Iya, semakin tinggi pendidikan dan jabatan si laki-laki semakin besar pula jumlah uang japuiknya
8. Kapan uang japuik tersebut diberikan?	Sesaat sebelum akad nikah

G. Wawancara dengan saudari Putri pelaku Tradisi Uang Japuik

PERTANYAAN	JAWABAN
9. Apakah saudari dan suami saudari berasal dari Pariaman?	Ya, kami sama-sama berasal dari Pariaman
10. Apakah saudari melangsungkan peminangan dimulai dari saudari yang meminang calon suaminya?	Ya, saya yang meminang suami saya terlebih dahulu
11. Tahun berapa saudari melakukan peminangan tersebut?	Tahun 2019
12. Tradisi uang japuik itu apa dan kapan pelaksanaannya?	Yaitu pemberian sejumlah uang dari pihak mempelai wanita kepada calon mempelai pria sebelum akad nikah
13. Menurut anda apakah tradisi ini	Tidak merasa keberatan dengan uang japuik

menyusahkan atau justru memudahkan untuk kedepannya?	tersebut, karena nantinya juga ada kembaliannya berupa setengah dari uang japuik tersebut pada saat acara <i>manjalang mintuo</i> (berkunjung ke rumah mertua)
14. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi uang japuik tersebut?	Keluarga pihak perempuan mendatangi rumah calon suami untuk meminang, jika diterima maka ditentukan besaran uang japuiknya.
15. Apakah besaran uang japuik tersebut ditentukan dari status sosial laki-laki?	Iya, semakin tinggi pendidikan dan jabatan si laki-laki semakin besar pula jumlah uang japuiknya
16. Kapan uang japuik tersebut diberikan?	Sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan



Wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Tandikat



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Masyarakat Nagari Tandikat



Wawancara dengan Tokoh Agama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sania Saadati
Tempat, tanggal lahir : Tandikat, 3 Februari 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Batang Sani, Tandikat, Kecamatan
Patamuan Kabupaten Padang Pariaman,
Sumatera Barat
Telepon : 085800116656
Pendidikan : -TK Bundo Kandung
-SDN 01 Patamuan
-MTsN Tandikat
-MAN/MAKN Koto Baru Padang
Panjang
-S1 UIN Walisongo Semarang
Organisasi : Kabid PTKP HMI UIN Walisongo
Semarang